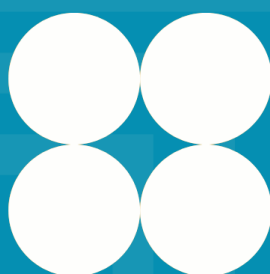




INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III

2025





INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKDASMEN



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III selama Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

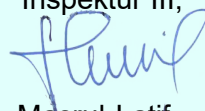
Laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim kerja yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Berkat kontribusi seluruh pihak, target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja pengawasan internal pemerintah.

Jakarta, 28 Januari 2026

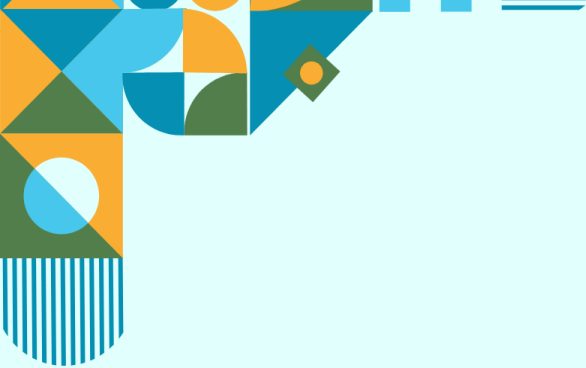
Inspektur III,



Masrul Latif

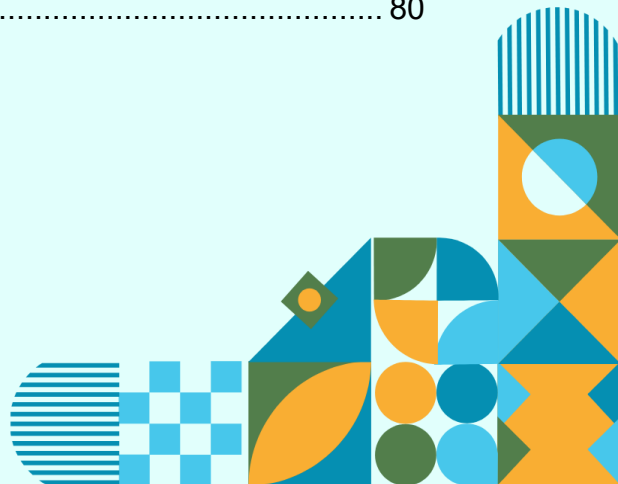
NIP 196805081988121001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM.....	6
B. DASAR HUKUM	7
C. TUGAS DAN FUNGSI	8
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	9
E. ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS.....	16
B. RENCANA KINERJA.....	16
C. PROGRAM PRIORITAS.....	18
D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	19
E. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. AKUNTABILITAS KINERJA	22
B. REALISASI ANGGARAN	63
C. KINERJA LAINNYA	67
BAB IV PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76
B. REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	77
LAMPIRAN.....	80





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SDM Inspektorat III berdasarkan jabatan.....	11
Tabel 1.2 SDM Inspektorat III berdasarkan kelompok kerja.....	11
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III 2025 s.d. 2029..	17
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1 Kategori penilaian SPIP.....	24
Tabel 3.2 Bobot penilaian SPIP.....	24
Tabel 3.4 Jadwal dan Sasaran Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025.....	28
Tabel 3.5 Jadwal dan Sasaran Reviu RA K/L Tahun 2025.....	29
Tabel 3.6 Rekap Reviu Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025	32
Tabel 3.7 Jadwal dan Sasaran Audit PIP Tahun 2025.....	34
Tabel 3.8 Sasaran Audit Kinerja Program Banpem Bahasa dan Sastra Tahun 2025.....	36
Tabel 3.9 Sasaran Audit Kinerja Program SIPLah Tahun 2025.....	38
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Satker Sekretariat Jenderal.....	42
Tabel 3.11 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Satker Inspektorat Jenderal	43
Tabel 3.12 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Satker Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.....	43
Tabel 3.13 Jadwal dan Sasaran Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan.....	47
Tabel 3.14 Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP.....	60
Tabel 3.16 Perbandingan nilai AKIP Inspektorat III Tahun 2022 s.d. 2025	61





DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perbandingan Anggaran Inspektorat III Tahun 2024 dan 2025.....	19
Grafik 3.1 Target, Realisasi dan Capaian IKK Tahun 2025.....	23
Grafik 3.2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKK Tahun 2025 dengan tahun 2024.....	23
Grafik 3.3 Target dan Capaian IKK 1.1. Periode Renstra 2025 s.d. 2029.....	26
Grafik 3.4 Target dan Capaian IKK 2.1. Periode Renstra 2025 s.d. 2029.....	54
Grafik 3.5 Target dan Capaian IKK 3.1. Periode Renstra 2025 s.d. 2029.....	60
Grafik 3.6 Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025.....	64
Grafik 3.7 Realisasi Anggaran RO Layanan Reviu Inspektorat III Tahun 2025	64
Grafik 3.8 Realisasi Anggaran RO Layanan Pengawasan ZI WBK/WBBM Inspektorat III Tahun 2025.....	65
Grafik 3.9 Realisasi Anggaran RO Layanan SPIP Inspektorat III Tahun 2025.....	65
Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2022 s.d 2025.....	66





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi Inspektorat III.....	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat III periode Januari s.d. September 2025.....	10
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat III periode Oktober s.d. Desember 2025.....	10
Gambar 3.1 Tautan Platform Alat Pencarian Spesifik dan fitur pencarian otomatis.....	68
Gambar 3.2 <i>Dashboard</i> Alat Pencarian Spesifik.....	69
Gambar 3.3 Keluaran data dari Alat Pencarian Spesifik.....	70
Gambar 3.4 Tautan Platform Tindak Lanjut Terintegrasi.....	70
Gambar 3.5 Register Temuan Inspektorat III.....	71
Gambar 3.6 Dashboard Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat III.....	71
Gambar 3.7 Penghargaan Nomine Pegawai Berprestasi Kemendikdasmen kategori Manajerial dan Non Manajerial tahun 2025.....	72
Gambar 3.8 Penghargaan Pegawai Berprestasi Inspektorat III tahun 2025.....	73



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Tujuan Inspektorat III mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Itjen Kemendikdasmen periode 2025-2029. Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Melalui perumusan tujuan ini, Inspektorat III berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (*outcome*) yang optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, Inspektorat III telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja Inspektorat III dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, Inspektorat III telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja Inspektorat III pada tahun berikutnya.

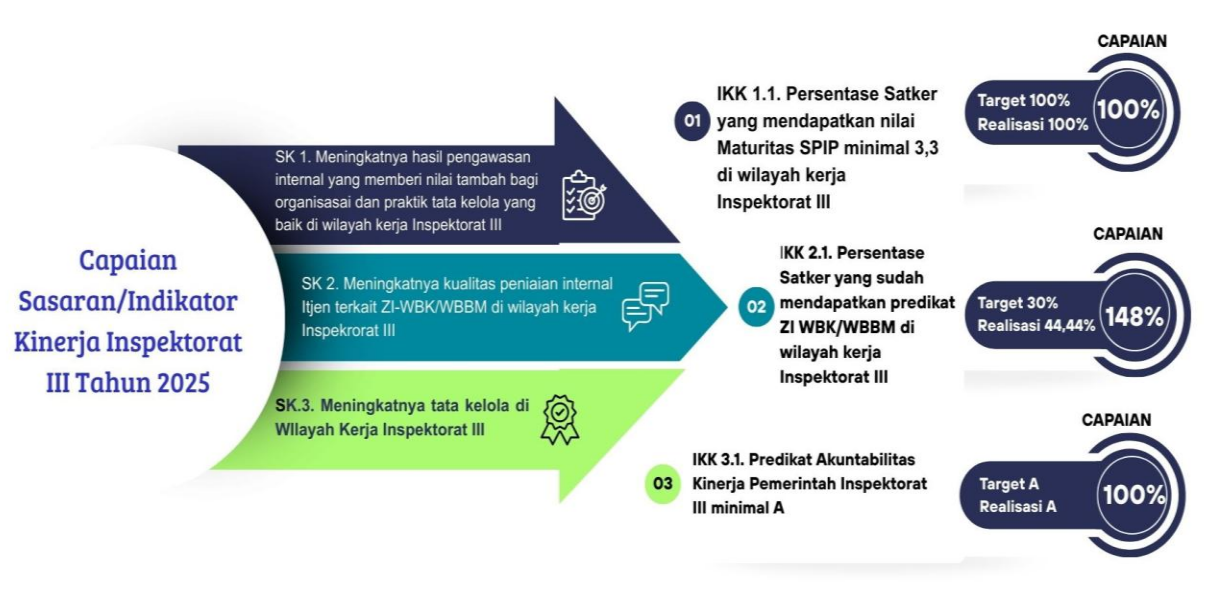
Ketercapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu sebagai berikut:



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	30
[SK 3] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat III	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	Predikat	A

Selama tahun 2025 Inspektorat III telah mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah.

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif. Dan seluruh Indikator berhasil mencapai atau melampaui target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut ringkasan capaian anggaran dan capaian kinerja Inspektorat III pada tahun 2025:

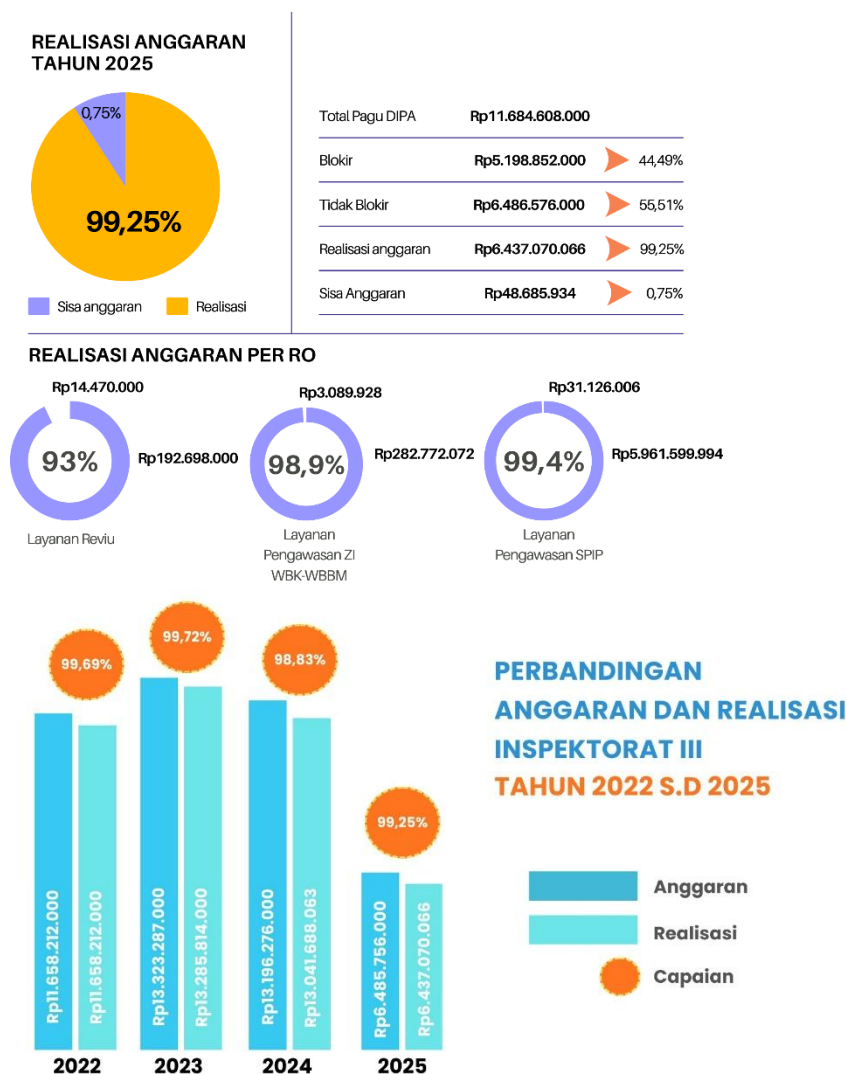


*Untuk capaian IKK 2.1. merupakan Satker yang mendapatkan penghargaan ZI WBK-WBBM dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan lolos penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) pada tahap Seleksi Administrasi. Hal ini karena sampai saat laporan kinerja ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM.

Sesuai revisi DIPA ke-11 Nomor DIPA-138.02.1.693219/2025 tanggal 25 Desember 2025 alokasi anggaran Inspektorat III senilai Rp11.684.608.000,00 (sebelas miliar

enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), dari jumlah tersebut terdapat anggaran yang diblokir AA (*Automatic Adjustment*) senilai Rp5.198.852.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan senilai Rp6.486.576.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat III senilai Rp6.437.070.066,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah) atau 99,25%.



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa alokasi anggaran Inspektorat III tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya dikarenakan adanya efisiensi dan penurunan target/sasaran program

prioritas Kementerian/Eselon I sehubungan dengan adanya restrukturisasi organisasi Kementerian.

Selama tahun 2025 terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

- 1) Tim Penjaminan Kualitas SPIP dan Tim Evaluasi Mandiri AKIP Inspektorat III belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai;
- 2) Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami substansi pembangunan ZI WBK/WBBM, indikator penilaian ZI WBK/WBBM, dan proses penilaian mandiri SPIP;
- 3) Masih terdapat satuan kerja yang belum optimal dalam melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPK maupun APIP dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang menjadi syarat utama pengusulan ZI WBK/WBBM;
- 4) Lini masa pelaksanaan kegiatan reviu dan kegiatan penilaian ZI WBK/WBBM seringkali bersamaan dengan penugasan mandatori lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat III, terdapat beberapa Langkah strategi atau tindak lanjut serta fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

- 1) Peningkatan Kompetensi teknis bagi pegawai di Inspektorat III khususnya Tim Penjaminan Kualitas SPIP dan Tim Evaluasi Mandiri AKIP;
- 2) Meningkatkan peran APIP dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan konsultasi terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM, persiapan penilaian ZI WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional, dan penilaian mandiri atas maturitas SPIP pada satuan kerja;
- 3) Mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan melalui pemantauan tindak lanjut dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara secara berkala;
- 4) Berkoordinasi lebih awal dengan Unit Kerja terkait untuk penyesuaian lini masa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat III merupakan unit kerja yang berada di bawah Inspektorat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat III bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Sesuai Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 0417/G/WS.01.00/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Wilayah Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat III menjalankan tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan wilayah kerja Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawahnya, berikut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan yang menerima APBN Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat III berperan mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui pengawasan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat III juga berperan aktif dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dilakukan melalui pengawalan perencanaan kinerja, pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi capaian kinerja unit kerja agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Inspektorat III sepanjang Tahun 2025.



Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat III selama Tahun 2025 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal selaras dengan perencanaan strategis kementerian, serta diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup kewenangan Inspektorat Jenderal.

Melalui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, Inspektorat III diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan program dan anggaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, Inspektorat III berkontribusi nyata dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal khususnya dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selama Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.

C. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:





Gambar 1.1 Fungsi Inspektorat III

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, Inspektorat III didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat III dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Struktural yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat III, Itjen Kemendiknasmen Tahun 2025.

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, Inspektur 3 membentuk tiga kelompok kerja yang dikoordinatori oleh seorang Auditor Ahli Utama. Setiap kelompok terdiri dari Auditor Ahli Madya sebagai Ketua Kelompok, Auditor Ahli Muda sebagai Sekretaris dan Jabatan Fungsional Auditor sebagai Anggota Kelompok. Masing-masing kelompok dibagi berdasarkan unit kerja binaan. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat III sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat III periode Januari s.d. September 2025

Pada bulan Oktober 2025 terdapat perubahan struktur kelompok kerja II dikarenakan ketua kelompok II purna tugas.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Inspektorat III periode Oktober s.d. Desember 2025

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat III Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah didukung 36 pegawai, dan selama periode tahun 2025 terdapat 3 orang yang pensiun, penambahan 3 orang CPNS di bulan Juni dan 2 orang PPPK paruh waktu di bulan November dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Awal Tahun	+ / -	Akhir Tahun
Inspektur	1	-	1
Kepala Subbagian TU	1	-	1
Auditor Utama	1	-	1
Auditor Madya	13	3	10
Auditor Muda	9	-	9
Auditor Pertama	8	-	8
CPNS	-	3	3
Staf Tata Usaha	1	-	1
PPPK	-	2	2
Jumlah	34		36

Tabel 1.1 SDM Inspektorat III berdasarkan jabatan

Pembagian SDM berdasarkan kelompok kerja Inspektorat III sebagai berikut:

NO.	KELOMPOK 1	KELOMPOK II	KELOMPOK III
1	Drs. Agus Suprayogi, MAk.		
2	Carel Aponno, SE., M.Si	Hartono, S.Pd., M.Pd.	Dasuki, S.Pd.
3	Rosdiar Putra Piliang, S.E., M.M.	Dhian Widhiyanti, SE.	I Wayan Adi Atmaja, S.T., M.T.
4	Drs. Fery Hasan, M.M.	Gunung Panjaitan, S.E., M.Si.	Armeini, S.I.P., M.M.
5	Rd. Asep Saepudin, SE.	Ir. Agung Prasetyo, MM.	Rudy Restu, S.Akt.
6	Hani Handayani, S.H., M.M.	Kusumaningayu Wulandari, S.E., M.M.	Ausi Kurnia Kawoco, S.E., Ak.
7	Ismail Nugroho, S.E., M.M.	Rohana, S.AP., M.AP.	Raden Dwinna Des Riana, S.H., M.H.
8	Rodi Susito, S.T.	Lala Nurlaila, S.E.	Siti Muslimah, S.E. Ak., M.M.
9	Yuliafni, S.S.	Wono Suselo, S.T.	Vivi Novianti, S.A.P.
10	Swasti Pertiwi, S.H.	Athfin Rafiqi Abrar, S.Si.	Belina Octasari, S.H.
TUGAS RUTIN			
1	Sosialisasi dan Pelatihan Kantor S	P20	Ekspose dan Kompilasi
2	Evaluasi Dan Fasilitasi	Evaluasi Dan Fasilitasi	Evaluasi Dan Fasilitasi
3	Pendampingan	Pendampingan	Pendampingan
4	Reviu	Reviu	Reviu
5	Pemantauan	Pemantauan	Pemantauan
6	Audit Kinerja	Audit Kinerja	Audit Kinerja
7	Bahan CM	Bahan CM	Bahan CM
8	Tugas Lain	Tugas Lain	Tugas Lain
WILAYAH KERJA			
1	Biro Umum dan PBJ	Biro Keuangan dan BMN	Biro Perencanaan dan Kerjasama
2	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Biro Hukum	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
3	Biro Organisasi dan SDM	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
4	Pusat Penguatan Karakter	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Pusat Pelatihan SDM
5	Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
6	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Balai Bahasa Provinsi Riau	Pusat Prestasi Nasional
7	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kantor Bahasa Provinsi Banten
8	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
10	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Balai Bahasa Provinsi Lampung	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
11	Balai Bahasa Provinsi Maluku	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta	Balai Bahasa Provinsi Papua
14	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Balai Bahasa Provinsi Jambi	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	-
16	Balai Bahasa Provinsi Bali	Sekretariat Itjen	Inspektorat II
17	Inspektorat I	Inspektorat Investigasi	Inspektorat III

Tabel 1.2 SDM Inspektorat III berdasarkan kelompok kerja

E. ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS

ISU STRATEGIS

1. Restrukturisasi Organisasi dan Ketersediaan Auditor

Restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdampak pada perubahan struktur dan komposisi sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal. Serta adanya 4 orang Auditor yang diperbantukan ke Instansi Pengawasan Badan Gizi Nasional selama tahun 2025 menyebabkan berkurangnya jumlah auditor di Inspektorat III, sehingga mempengaruhi kapasitas pelaksanaan pengawasan. Tantangan ini menuntut Inspektorat III untuk mengoptimalkan penugasan, meningkatkan kompetensi auditor, serta menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko agar pengawasan tetap berjalan secara efektif.

2. Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan

Kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 berimplikasi terhadap keterbatasan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi frekuensi dan cakupan pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, Inspektorat III perlu melakukan penyesuaian strategi pengawasan dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi serta memanfaatkan metode pengawasan yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan teknologi informasi.

3. Pengawasan terhadap Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Program Prioritas Kementerian tahun 2025 diantaranya Program Indonesia Pintar di bidang pendidikan dasar dan menengah, Tunjangan Guru Non ASN (Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus), Platform Digital Pendidikan, Komunitas Literasi dan Komunitas Sastra yang difasilitasi dan diapresiasi, dan Penutur Bahasa Daerah Terfasilitasi Program Pelindungan Bahasa Daerah memiliki kompleksitas yang tinggi serta melibatkan pengelolaan anggaran dalam skala besar. Inspektorat III dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran,



dan memberikan manfaat optimal, melalui pengawasan yang adaptif dan berbasis pada pemahaman terhadap sistem dan proses digital.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola organisasi merupakan isu strategis yang terus dihadapi Inspektorat Jenderal. Masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh unit kerja. Inspektorat III berperan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan agar perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja dapat berjalan selaras dan berorientasi pada hasil.

5. Pencegahan Risiko Penyimpangan dan Peningkatan Kepatuhan

Dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kementerian berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat III menghadapi tantangan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan yang bersifat preventif, peningkatan peran early warning system, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

PERAN STRATEGIS

1. Dalam menghadapi restrukturisasi organisasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah auditor, Inspektorat III berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas pengawasan. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, penajaman prioritas penugasan, serta peningkatan kompetensi aparatur pengawasan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran, Inspektorat III berperan dalam melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar tetap efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Strategi tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode pengawasan

yang lebih efisien, serta penguatan sinergi dan koordinasi antarunit pengawasan.

3. Inspektorat III memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program prioritas Kementerian sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan akuntabel. Peran ini dilaksanakan melalui pengawasan terhadap tata kelola program, pengelolaan anggaran, serta mitigasi risiko yang melekat pada implementasi sistem dan layanan berbasis digital.
4. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat III berperan mendorong penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan, evaluasi, dan pengawalan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja unit kerja agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
5. Inspektorat III berperan sebagai pengawas intern yang berorientasi pada pencegahan risiko penyimpangan dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peran ini diwujudkan melalui penguatan fungsi *early warning system*, peningkatan kualitas rekomendasi hasil pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait.



BAB II

Perencanaan Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 melalui asti cita dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan sasaran strategis untuk terlaksananya visi dan misi tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam tercapainya sasaran strategis terkait Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Perumusan tujuan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk membantu terlaksananya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Inspektorat Jenderal memiliki peran penting sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menjamin terselenggaranya pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel. Oleh karena itu, perumusan tujuan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk memastikan tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satunya adalah Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan.

B. RENCANA KINERJA

Berikut ini adalah Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat III yang disusun untuk mendukung ketercapaian Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Inspektorat Jenderal. Melalui



penyusunan SK dan IKK ini diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Ket.	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKP	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III						
SK	Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100	100
IKP	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan/Pemeriksaan	%	71	72	73	74	75
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III						
SK	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Internal di Wilayah Kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayah Kerja Inspektorat III	%	71	72	73	74	75
IKP	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	%	37	39	41	43	45
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III						
SK	Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	%	30	35	40	45	50

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III 2025 s.d. 2029

Untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2025-2029 pada setiap tahunnya Inspektorat III menetapkan 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III.

Tahun 2025 mempunyai target 100% unit kerja dibawah binaan Inspektorat III mendapat nilai maturitas minimal 3,300.

2. Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III.

Tahun 2025 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 30%.

3. Predikat SAKIP Inspektorat III Tahun 2025 mempunyai target A.

C. PROGRAM PRIORITAS

Inspektorat III memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program prioritas Kementerian sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan akuntabel. Peran ini dilaksanakan melalui pengawasan terhadap tata kelola program, pengelolaan anggaran, serta mitigasi risiko yang melekat pada implementasi sistem dan layanan berbasis digital.

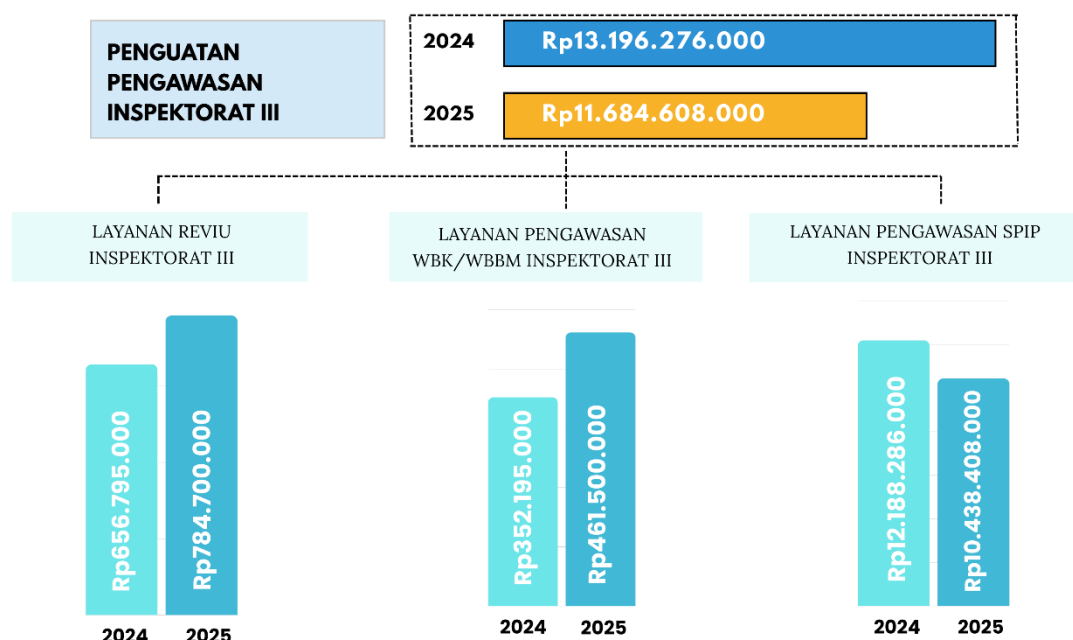
Pengawasan Program Prioritas yang dilaksanakan Inspektorat III tahun 2025 sebagai berikut:

1. Audit Kinerja Program meliputi Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Program Platform Digital SIPLah;
2. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian meliputi Program Tunjangan Guru Non ASN (Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus) dan Pemantauan Revitalisasi Bahasa Daerah;
3. Berkolaborasi dengan Inspektorat I dan II untuk pelaksanaan Pemantauan Program Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan, Pemantauan Pelaksanaan Program Tes Kompetensi Akademik (TKA), dan Reviu Digitalisasi Pembelajaran.



D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Sebagai pengguna anggaran, Inspektorat III telah menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2025. Perbandingan anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 sebagai berikut:



Grafik 2.1 Perbandingan Anggaran Inspektorat III Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadi restrukturisasi organisasi dan adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.

Alokasi anggaran Tahun 2025 pada Inspektorat III sebesar Rp11.684.608.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah). Terdapat anggaran blokir karena efisiensi anggaran sebesar Rp5.198.852.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat III selama tahun 2025 sebesar Rp6.485.756.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

KODE	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	BLOKIR (Rp)	TIDAK BLOKIR (Rp)
7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	11.684.608.000	5.198.852.000	6.485.756.000
7593.EBD.001	Layanan Reviu Inspektorat III	784.700.000	577.532.000	207.168.000
7593.EBD.002	Layanan Pengawasan WBK/WBBM Inspektorat III	461.500.000	175.638.000	285.862.000
7593.EBD.003	Layanan Pengawasan SPIP Inspektorat III	10.438.408.000	4.445.682.000	5.992.726.000

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025

E. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Inspektorat III merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2025 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	30
[SK 3] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat III	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025



BAB III

Akuntabilitas

Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan mengetahui ketercapaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, pada BAB ini akan menjelaskan mengenai analisis terkait capaian Indikator Kinerja Inspektorat III, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025.

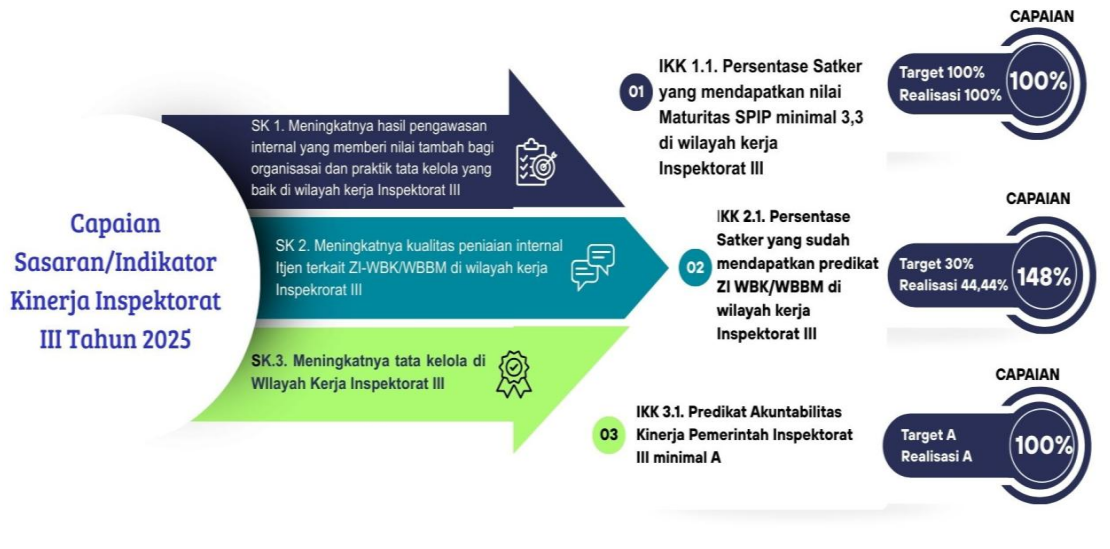
A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat III atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, Inspektorat III melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja Inspektorat III pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui revidu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Inspektorat III dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

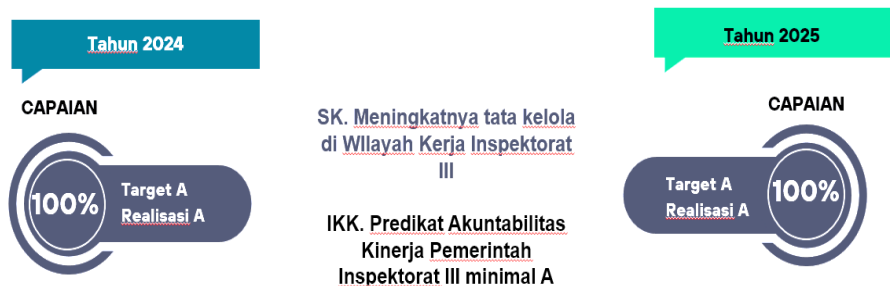
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Inspektorat III menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:



Grafik 3.1. Target, Realisasi dan Capaian IKK Tahun 2025

*Untuk capaian IKK 2.1. merupakan Satker yang mendapatkan penghargaan ZI WBK-WBBM dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan lolos penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) pada tahap Seleksi Administrasi. Hal ini karena sampai saat laporan kinerja ini disusun, KemenPAN-RB belum mengeluarkan hasil evaluasi ZI-WBK/WBBM.

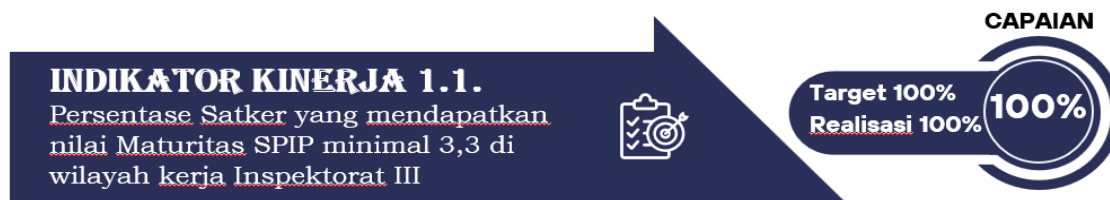
Selain target capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat III tahun 2025, berikut ini adalah perbandingan capaian Indikator Kinerja Program dengan tahun sebelumnya:



Grafik 3.2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian IKK Tahun 2025 dengan tahun 2024

Untuk Sasaran dan Indikator Kinerja 1.1 dan 2.1 belum dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja tersebut di tahun 2024 dan 2025.

Uraian ketercapaian masing-masing IKK sebagai berikut:



Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP di wilayah kerja Inspektorat III yang mendapatkan minimal nilai 3,300 berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Berdasarkan Perka BPKP tersebut bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

LEVEL	INTEPRETASI
0	Belum Ada
1	<u>Rintisan</u>
2	<u>Berkembang</u>
3	<u>Terdefinisi</u>
4	<u>Terkelola dan Terukur</u>
5	Optimum

Tabel 3.1. Kategori penilaian SPIP

Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN (%)	JUMLAH UNSUR
1	Penetapan Tujuan	40	2
2	Struktur dan Proses	30	5
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30	4
JUMLAH		100	11

Tabel 3.2. Bobot penilaian SPIP

Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan di wilayah kerja Inspektorat III.

Tipe penghitungan pada indikator ini adalah non kumulatif dan satuan dalam persentase.

Cara perhitungan capaian IKK 1.1 sebagai berikut:

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja inspektorat III

b = jumlah satuan kerja di wilayah kerja inspektorat III

Inspektorat III telah melakukan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 dengan hasil kematangan/maturitas SPIP sebesar 4,251, sehingga target IKK terkait maturitas SPIP minimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III tercapai 100%.

Untuk Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1.1 belum dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan definisi operasional pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.



Tabel 3.3. Target dan Capaian IKK 1.1. Periode Renstra 2025 s.d. 2029

Bila melihat target sampai dengan tahun 2029 dan membandingkan dengan capaian tahun 2025, maka Inspektorat III optimis dapat mencapai target setiap tahunnya sampai dengan akhir periode renstra 2025-2029.

Dalam upaya pemenuhan target Indikator Kinerja 1.1, Inspektorat III melaksanakan berbagai program dan kegiatan, yaitu:

1. Pelaksanaan Reviu

Tujuan dilakukan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan, proses, atau laporan telah disusun dan dilaksanakan sesuai

ketentuan, standar, dan tujuan yang ditetapkan. Secara rinci tujuan reviu antara lain:

- Menilai kesesuaian;
- Meningkatkan kualitas hasil kerja;
- Memberikan keyakinan terbatas;
- Mendukung akuntabilitas dan transparansi;
- Mencegah risiko dan penyimpangan; serta Memberikan rekomendasi perbaikan.

Adapun reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat III meliputi Reviu Laporan Keuangan Tingkat Kementerian dan UAPPA Eselon I, Reviu RKA K/L, Reviu Laporan Kinerja, Reviu RKBMN TA 2027, serta Reviu PIPK, sementara Reviu TEPRA tidak dilaksanakan karena anggaran blokir. Dan sebagai tindak lanjut kebijakan pengawasan program prioritas oleh Inspektur Jenderal, Inspektorat III berkolaborasi dengan Inspektorat II untuk pelaksanaan Reviu Digitalisasi Pembelajaran jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TA 2025.

a. Reviu Laporan Keuangan

Reviu laporan keuangan adalah kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L) Negara atau Lembaga yang kompeten. Laporan keuangan tingkat Kementerian harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk itu. Pereviu akan memberikan Surat Pernyataan Telah Direviu jika Laporan Keuangan telah mendapatkan reviu melalui kertas kerja.

Reviu laporan keuangan sebagaimana disampaikan di atas bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Reviu Laporan Keuangan dilakukan pada Tingkat Kementerian dan Unit Utama di wilayah kerja Inspektorat III yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat

Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL ST TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN
1 Reviu Laporan Keuangan Eselon I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024	0443/G/WS.01.03/2025 17 Februari 2025 17 Februari s.d. 21 Februari 2025	1 Inspektorat Jenderal
		2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2 Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024	0485/G/WS.01.03/2025 19 Februari 2025 28 Februari 2025 s.d. 3 Maret 2025	1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3 Reviu LK Kemendikbudristek Tahun 2024 (Audited)	1807/G.G4/WS.01.03/2025 8 Mei 2025 18 Mei s.d. 21 Mei 2025	1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4 Reviu Laporan Keuangan Semester I Kementerian tahun 2025	2990/G.G4/WS.01.03/2025 29 Juli 2025 29 Juli s.d. 2 Agustus 2025	1 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5 Reviu Laporan Keuangan Semester I Eselon I Kemendikdasmen tahun 2025	2989/G.G4/WS.01.03/2025 29 Juli 2025	1 Sekretariat Jenderal
		2 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
7 Reviu Laporan Keuangan Penutup/Likuidasi Kemendikbudristek tahun 2025	4643/G.G4/WS.01.03/2025 21 November 2025 19 s.d. 29 November 2025 3131/G.G4/WS.01.03/2025 8 Agustus 2025 7 s.d. 13 Agustus 2025	1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tabel 3.4 Jadwal dan Sasaran Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025

Seluruh catatan telah dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu serta telah disampaikan kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti.

b. Reviu RKA KL

Reviu RKA-K/L adalah kegiatan penelaahan atas Rencana Kerja Anggaran di Kementerian/Lembaga dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan pengelolaan anggaran yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya hasil reviu dari RKA-K/L T.A 2025 selanjutnya dipantau tindak lanjutnya sebagai kewajiban APIP untuk memastikan bahwa catatan hasil reviu telah ditindaklanjuti oleh pihak yang direviu.

Tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L.

Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan Reviu RKA-K/L pada Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektorat III dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL ST TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN
1 Reviu Usulan Tambahan Anggaran Unit Sekretariat Jenderal Tahun 2025	0148/G4/WS.01.05/2025 13 Januari 2025 13 Januari s.d. 17 Januari 2025	Unit Sekretariat Jenderal
2 Reviu RKA-KL Anggaran Gaji dan Tunjangan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025	0512/G/WS.01.03/2025 6 Maret 2025 6 Maret s.d. 10 Maret 2025	Inspektorat Jenderal
3 Reviu Usulan Revisi Anggaran Unit Sekretariat Jenderal Tahun 2025	0514/G/WS.01.03/2025 10 Maret 2025 7 Maret s.d. 14 Maret 2025	1 Biro Umum PBJ 2 Puslapdik 3 Biro OSDM 4 Biro Perencanaan dan Kerja Sama 5 Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
4 Reviu Usulan Tambahan Anggaran Pemberian Insentif Guru Non ASN (<i>cash transfer</i>) Tahun 2025	0517/G/WS.01.03/2025 11 Maret 2025 12 Maret s.d. 14 Maret 2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
5 Reviu APIP Usulan Tambahan Anggaran TA 2025 pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	0522/G.G4/WS.01.03/2025 17 Maret 2025 17 Maret s.d. 18 Maret 2025	Unit Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
6 Reviu Usulan Revisi Anggaran Tahun 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025	0557/G.G4/WS.01.03/2025 14 April 2025 14 April s.d. 17 April 2025	Unit Sekretariat Jenderal
7 Reviu Usulan Penambahan Anggaran pada unit Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025	2121/G.G4/WS.01.03/2025 3 Juni 2025 3 Juni 2025 s.d. 10 Juni 2025	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (revisi tambahan anggaran pemberian Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Non ASN)
8 Reviu Usulan Tambahan Anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025	2159/G.G4/WS.01.03/2025 11 Juni 2025 11 Juni 2025 s.d. 13 Juni 2025	1 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (revisi tambahan anggaran pemberian Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Non ASN)
		2 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (revisi tambahan anggaran pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Insentif bagi Guru Non ASN pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tahun 2025)
9 Reviu Pagu Anggaran Tahun 2026	4 s.d. 6 Agustus 2025 3047/G.G4/WS.01.03/2025 3 Agustus 2025 7 s.d. 13 Agustus 2025 3131/G.G4/WS.01.03/2025	1 Sekretariat Jenderal 2 Inspektorat Jenderal 3 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
10 Reviu Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026	3993/G.G4/WS.01.03/2025 10 Oktober 2025 11 s.d. 14 Oktober 2025	1 Sekretariat Jenderal 2 Inspektorat Jenderal 3 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
11 Reviu Revisi Efisiensi Anggaran Alokasi Anggaran Tahun 2026	4949/G.G4/WS.01.03/2025 18 Desember 2025 17 s.d. 19 Desember 2025	1 Sekretariat Jenderal 2 Inspektorat Jenderal 3 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tabel 3.5 Jadwal dan Sasaran Reviu RA K/L Tahun 2025

c. Reviu LAKIN

Tujuan dilaksanakannya reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Inspektorat III telah melaksanakan reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 unit kerja di wilayah kerja Inspektorat III dan Laporan Kinerja Tingkat Kementerian. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja sebagai berikut:

KEGIATAN		NOMOR DAN TANGGAL ST TANGGAL PELAKSANAAN	SASARAN
1	Reviu Laporan Kinerja Eselon I dan II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek	0399/G4/WS.01.05/2025 22 Januari 2025 22 Januari 2025 s.d. 24 Januari 2025	1 Inspektorat I, II, III, IV, Investigasi, Sekretariat, Inspektorat Jenderal
2	Reviu Laporan Kinerja Eselon I di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen	1012/G4/WS.01.05/2025 11 Februari 2025 10 Februari s.d. 14 Februari 2025	2 Sekretariat Jenderal
3	Reviu Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen	1034/G4/WS.01.05/2025 13 Februari 2025 12 Februari s.d. 14 Februari 2025	3 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen (Eselon I)
4	Reviu Laporan Kinerja tingkat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024	0452/G/WS.01.03/2025 19 Februari 2025 19 Februari s.d. 27 Februari 2025	4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tabel 3.5 Jadwal dan Sasaran Reviu RA K/L Tahun 2025

d. Reviu RKBMN

Inspektorat III telah melakukan reviu atas usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah TA 2027 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Semua informasi yang dimuat dalam usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara merupakan tanggung jawab Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Reviu ini bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) mengenai kelengkapan dan kesesuaian usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara serta kepatuhan dalam penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, kami meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa Usulan Reviu RKBMN Dalam Rangka Penyusunan RKA-K/L Tahun 2027 tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.



e. Reviu PIPK

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah penelaahan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Reviu PIPK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 s.d. 24 Januari 2025 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 0400/G4/WS.01.05/2025 tanggal 22 Januari 2025.

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, kami meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada unit akuntansi/pelaporan UAPPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan peraturan lain yang terkait.

f. Reviu Digitalisasi Pembelajaran

Reviu atas kegiatan Digitalisasi Pembelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa proses serah terima barang hasil pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendukung pencapaian tujuan Program Digitalisasi Pembelajaran pada satuan pendidikan. Pelaksanaan reviu juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan intern dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, serta keandalan proses pelaksanaan anggaran pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Reviu digitalisasi pembelajaran merupakan reviu dengan batasan ruang lingkup serah terima pengadaan *Interactive Flat Panel* (IFP) dari Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada satuan

pendidikan/lembaga penerima dan dilakukan secara daring melalui laman hisense.kemendikdasmen.go.id.

Tujuan pelaksanaan reviu ini adalah untuk:

1. Memastikan Penerimaan Barang Smartboard berupa *Interactive Flat Panel* (IFP) oleh satuan pendidikan;
2. Menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen penerimaan, seperti Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPP), daftar alokasi barang, dokumen pengiriman, dan dokumentasi pendukung lainnya.
3. Menilai ketepatan spesifikasi dan volume barang yang diterima dibandingkan dengan dokumen pengadaan.
4. Memastikan pemasangan dan uji fungsi (*commissioning test*) perangkat telah dilakukan oleh penyedia sesuai ketentuan.

Tim APIP Inspektorat III melakukan reviu digitalisasi pembelajaran berupa *Interactive Flat Panel* (IFP) beserta kelengkapannya pada jenjang PAUD sebanyak 19.178 satuan pendidikan/lembaga secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

Termin	Tgl. Pengajuan	Status	Tgl. Selesai	Jml. Data	Pending	Ditolak	Diterima
1	2025-09-17 10:41:06	SESUAI	2025-09-27 11:01:03	1,284	0	0	1,284
2	2025-09-29 14:51:06	SESUAI	2025-10-07 17:07:15	1,926	0	0	1,926
3	2025-10-07 14:21:52	SESUAI	2025-10-18 06:47:54	6,419	0	0	6,419
4	2025-10-18 10:05:35	SESUAI	2025-10-29 09:27:17	6,419	0	0	6,419
5	2025-10-29 09:12:11	SESUAI	2025-11-06 05:55:14	6,419	0	0	6,419
6	2025-11-05 20:38:56	SESUAI	2025-11-18 14:16:13	6,419	0	0	6,419
7	2025-11-22 20:50:40	SESUAI	2025-11-26 17:52:56	6,419	0	0	6,419
8	2025-11-25 18:29:27	SESUAI	2025-12-04 13:02:12	6,419	0	0	6,419
9	2025-12-03 21:15:50	SESUAI	2025-12-09 20:34:15	6,419	0	0	6,419
10	2025-12-09 11:11:08	SESUAI	2025-12-13 11:43:16	6,419	0	0	6,419
11	2025-12-13 10:58:14	SESUAI	2025-12-20 05:58:15	6,419	0	0	6,419
12	2025-12-21 06:52:07	PENGAJUAN		2,748	72	0	2,676

Tabel 3.6 Rekap Reviu Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025

2. Pelaksanaan Audit Kinerja

Pelaksanaan audit kinerja bertujuan untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan. Audit juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja entitas, mengidentifikasi kelemahan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi entitas.

Adapun kegiatan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat III selama tahun 2025 sebagai berikut:

a. Audit Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP)

Tujuan Audit Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP) adalah memastikan bantuan Program Indonesia Pintar yang disalurkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah meliputi aspek mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran penerima, jumlah dan waktu serta kesesuaian penggunaan dana PIP Dikdasmen oleh peserta didik sehingga dapat memberikan masukan dan umpan balik (*feedback*) terhadap sejumlah aspek kinerja dalam pelaksanaan program dan memberikan saran perbaikan selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam Audit Kinerja PIP Dikdasmen ini dengan menggunakan pedekatan sebagai berikut:

- a. Menilai, menguji dan memeriksa dokumen pendukung terkait Program Indonesia Pintar;
- b. Menggunakan teknik wawancara dan Konfirmasi;
- c. Menggunakan daftar Program Kerja Audit Kinerja;
- d. Melakukan peninjauan lapangan.

Audit Kinerja PIP dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) frekuensi pada 19 Kabupaten/Kota di 12 Provinsi dengan total 83 Satuan Pendidikan yang menjadi uji petik dengan rincian sasaran dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:



Frekuensi	Surat Tugas dan Tgl. Pelaksanaan	Kabupaten/Kota/provinsi Sasaran
Frekuensi I	007/Manual.1/G/WS.01.02/2025 tanggal 14 April 2025 20 April 2025 s.d. 26 April 2025	1. Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2. Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 3. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 4. Kota Surabaya, Jawa Timur 5. Kota Madiun, Jawa Timur 6. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 7. Kota Ambon, Maluku
Frekuensi II	3071/G.G4/WS.01.02/2025 tanggal 4 Agustus 2025 12 Agustus 2025 s.d. 21 Agustus 2025	1. Kabupaten Mamuju, Sulawesi barat 2. Kabupaten Magetan, Jawa Timur 3. Kota Surakarta, Jawa Tengah 4. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 5. Kota Batam, Kepulauan Riau 6. Kota Jayapura, Papua
Frekuensi III	3590/G.G4/WS.01.02/2025 tanggal 12 September 2025 17 September 2025 s.d. 26 September 2025	1. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 2. Kabupaten Subang, Jawa Barat 3. Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 4. Kota Serang, Banten 5. Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta 6. Kota Batu, Jawa Timur

Tabel 3.7 Jadwal dan Sasaran Audit PIP Tahun 2025

b. Audit Kinerja Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 2085/G.G4/WS.01.02/2025 tanggal 2 Juni 2025, perihal Audit Kinerja Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2024, Inspektorat III telah melakukan Audit pada komunitas penerima bantuan di 6 Provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan sesuai Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 s.d. 20 Juni 2025.

Tujuan Audit Kinerja Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2024 adalah memastikan penerima bantuan mengimplementasikan tata kelola yang benar dan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bab VI Pasal 16 ayat 2 yaitu Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menilai dan menguji tata kelola pertanggungjawaban keuangan, melakukan pemeriksaan fisik atas penggunaan dana bantuan Audit Kinerja program bantuan pemerintah sastra, serta memberikan masukan dan umpan balik (*feedback*) terhadap sejumlah aspek kinerja dalam pelaksanaan program dan memberikan saran perbaikan selanjutnya.

Metode yang digunakan dalam Audit Kinerja Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Dokumen
2. Wawancara

Dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan pengelola Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman auditor tentang permasalahan yang terjadi di lapangan.

Total dana Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan Tahun Anggaran 2024 yang diaudit pada 21 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi, dengan sampel 25 Komunitas Bahasa senilai Rp3.672.699.443,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan realisasi dana Rp3.660.009.079,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan sisa dana Rp12.690.364,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Adapun komunitas Bahasa yang menjadi sampel audit sebagai berikut:

Provinsi	Kabupaten/Kota	Komunitas Bahasa	
Jawa Barat	Kota Bandung	1	Teater Sunda Kiwari
	Kabupaten Purwakarta	2	Yayasan Sanggar Sastra Purwakarta
	Kota Depok	3	Forum Lingkar Pena
	Kota Tasikmalaya	4	Yayasan Langgam Pustaka Indonesia Tasikmalaya
	Kabupaten Ciamis	5	Paguyuban Kesenian Studio Titikdua
	Kabupaten Majalengka	6	Sanggar Literasi AGP
Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	7	Komunitas Sastra Giri Kawedhar
	Kab. Temanggung	8	Keluarga Studi Sastra Tiga Gunung (KSS3G)
	Kab. Banyumas	9	Yayasan Rumah Kreatif Wadas Kelir
Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	10	Yayasan Kajian Nusantara Raya
	Kabupaten Bangkalan	11	Perkumpulan Komunitas Masyarakat Lumpur
	Kabupaten Pamekasan	12	Sivitas Kotheke
	Kabupaten Bondowoso	13	Seni dan Budaya 3A
Jambi	Kabupaten Jember	14	Sastra dan Pelestari Seni Tradisi Srawung Sastra
	Kota Jambi	15	Yayasan Teater Air Jambi
	Kota Jambi	16	Gemulun Indoesia
Sumatera Utara	Kabupaten Kerinci	17	Lentera Muda Kerinci
	Kota Medan	18	Seni Komunitas Katakata
	Kota Medan	19	Sanggar Budaya GENERASI
	Kabupaten Humbang Hasudutan	20	Sanggar Maduma
	Kabupaten Mandailing Natal	21	Sanggar Seni "Samisara"
Sulawesi Selatan	Kota Padang Sidempuan	22	Bengkel Kreatif Menulis
	Kota Pare Pare	23	Rumah Puisi Parepare
	Kabupaten Takalar	24	Perkumpulan Pemuda Panrannuangku Peduli Film Seni Budaya dan Sejarah Indonesia
		25	Pakalawaki Institute

Tabel 3.8 Sasaran Audit Kinerja Program Banpem Bahasa dan Sastra Tahun 2025

c. Audit Kinerja Platform Digital SIPLah

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 2320/G.G4/WS.01.02/2025 tanggal 20 Juni 2025, perihal Audit Kinerja Platform Digital SIPLah Tahun Anggaran 2024, Inspektorat III telah melakukan Audit pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara sesuai Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada tanggal 2 s.d. 11 Juli 2025.

Tujuan dilaksanakannya audit kinerja atas Program Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah agar mendapat keyakinan yang memadai bahwa SIPLah dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) satuan pendidikan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Hasil dari audit kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja program dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan terkait Program tersebut.

Ruang lingkup audit kinerja Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) Tahun 2025 ini adalah:

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Satuan Pendidikan yang menggunakan aplikasi SIPLah dalam rangka memastikan bahwa SIPLah dapat memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) secara ekonomis, efisien dan efektif serta memenuhi nilai transparansi, keadilan, akuntabel, beretika dan tertib hukum, dan dapat memfasilitasi dokumentasi bukti pelaksanaan PBJ Satuan Pendidikan yang tertib dan akuntabel;
2. Penyelesaian transaksi belum selesai yang belum diketahui penyebabnya pada aplikasi SIPLah yang terjadi pada tahun anggaran 2024;
3. Pengujian fisik terhadap hasil pengadaan melalui SIPLah Tahun Anggaran 2024.

Sasaran audit kinerja ini atas Program Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) Tahun 2025, adalah:

1. Dinas Pendidikan Provinsi/Cabang Dinas Pendidikan pada 7 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.
2. Satuan pendidikan yang akan menjadi sampling minimal sebanyak 5 sekolah setiap kabupaten/kota pada jenjang SMA dan SMK, dengan kriteria antara lain:
 - a. Sekolah yang menggunakan SIPLah
 - b. Transaksi belum selesai dengan nilai rupiah besar
 - c. Transaksi belum selesai dengan jumlah paket terbanyak
 - d. Jumlah transaksi SIPLah terbanyak



No.	Provinsi/Kab/Kota	Dinas Pendidikan provinsi/KCD	Nama Satuan Pendidikan
1	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	1. SMAN 1 Haurgeulis 2. SMAN 1 Kandanghaur 3. SMAN 1 Jatibarang 4. SMKN 1 Arahan 5. SMKS PGRI Jatibarang
2	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	1. SMAN 1 Jatitujuh 2. SMAN 2 Majalengka 3. SMKN 1 Kadipaten 4. SMAN 1 Rajagaluh 5. SMAN 1 Majalengka
3	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	1. SMK NU Ungaran 2. SMKN Jambu 3. SMKN 1 Pringapus 4. SMAN 1 Tungtang
4	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	1. SMAN 1 Praya 2. SMAN 4 Praya 3. SMAN 1 Jonggot 4. SMAN 1 Praya Barat 5. SMAN 1 Praya Timur 6. SMKN 1 Praya Tengah
5	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1. SMAN 2 Balikpapan Utara 2. SMKN 1 Balikpapan 3. SMKS Airlangga Balikpapan 4. SMKS Kartika V Balikpapan 5. SMKN 5 Balikpapan
6	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	1. SMAN 5 Samarinda 2. SMAN 10 Samarinda 3. SMKN 4 Samarinda 4. SMKN 20 Samarinda
7	Sulawesi Utara	Kota Manado	1. SMKN 3 Manado 2. SMKN 2 Manado 3. SMAN 1 Manado 4. SMA Katolik Rex Mundi Manado 5. SMAN 3 Manado

Tabel 3.9 Sasaran Audit Kinerja Program SIPLah Tahun 2025

Dalam upaya mendapatkan hasil audit yang memadai, dilaksanakan juga kegiatan sebagai pendukung utama yaitu:

1) Pelatihan di Kantor Sendiri

Tahap awal pelaksanaan audit diawali dengan kegiatan pelatihan dan/atau sosialisasi kepada auditor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan kriteria audit, serta

meningkatkan pemahaman terhadap pedoman dan instrumen audit yang akan digunakan. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi, diharapkan proses audit dapat berjalan secara efektif, objektif, dan sesuai standar.

2) Penyusunan Pedoman dan Instrumen Audit

Setelah didapatkan informasi yang memadai melalui PKS, selanjutnya dilakukan penyusunan pedoman dan instrumen audit sebagai acuan dalam pelaksanaan audit kinerja. Pedoman audit memuat kerangka kerja, metodologi, dan prosedur audit, sedangkan instrumen audit disusun untuk membantu pengumpulan data dan informasi yang relevan, valid, dan andal. Penyusunan pedoman dan instrumen ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, kualitas, serta keterbandingan hasil audit antar entitas.

3) Ekspose Hasil Audit

Ekspose/Gelar kasus merupakan kegiatan pembahasan terhadap kasus-kasus yang akan diaudit, dalam proses audit, atau telah diaudit, guna mengantisipasi atau menghindari kelemahan timbul dalam pelaksanaan audit atau rekomendasi yang disampaikan.

4) Kompilasi dan Penyusunan Hasil Audit

Tahap akhir pelaksanaan audit adalah kompilasi hasil audit. Seluruh temuan, analisis, dan rekomendasi dari audit kinerja dikompilasi secara sistematis untuk disusun dalam laporan hasil audit. Laporan ini menjadi dasar bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta tindak lanjut perbaikan kinerja dan tata kelola program.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, 2015). Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan peluang perbaikan dalam penerapan kebijakan dan sistem, serta memberikan rekomendasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan strategis Kementerian.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat III selama tahun 2025 meliputi:

a. Evaluasi Maturitas SPIP

Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pembaruan yang dilakukan terhadap metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tetap didasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Fokus penilaian adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. Periode penilaian antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Tujuan Penilaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah untuk memberikan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri oleh manajemen dalam mengukur proses penyelenggaraan SPIP dan mengevaluasi keberhasilan pengembangan dan penyelenggaraan SPIP guna membantu Kementerian mencapai tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 dilakukan pada satker penanggung jawab dan satker wajib yaitu:

a. Satker penanggung jawab:

1. Biro Keuangan dan BMN
2. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
3. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4. Inspektorat Jenderal

b. Satker wajib:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - a) Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDDASMEN

- b) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
 - c) Direktorat Sekolah Dasar
 - d) Direktorat Sekolah Menengah Pertama
 - e) Direktorat Sekolah Menengah Atas
 - f) BBPMP Jawa Tengah
 - g) BBPMP Jawa Timur
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diwakili oleh Setditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus:
- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Vokasi dan PKLK
 - b) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
 - c) Direktorat Kursus dan Pelatihan
 - d) BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata
 - e) BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri

Hasil Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 diperoleh nilai 4,251 dengan Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tingkat Terkelola dan Terukur.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

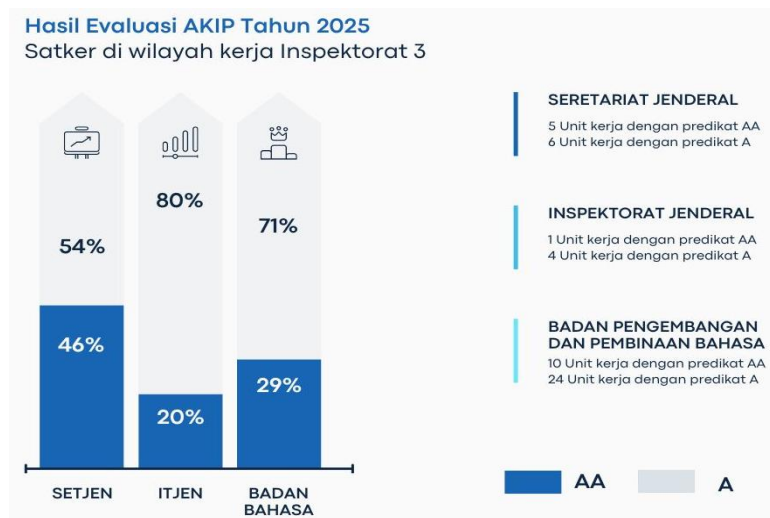
Evaluasi AKIP diperlukan untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja atau hasil yang telah direncanakan.

Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan melalui 2 (dua)

tahap, yaitu Evaluasi AKIP internal oleh unit kerja dan reviu atas Evaluasi AKIP internal oleh Inspektorat Jenderal.

Inspektorat III telah melakukan evaluasi AKIP pada unit/satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 4395/G.G4/WS.01.04/2025 tanggal 10 November 2025 pada tanggal 10 November 2025 s.d. 15 November 2025.

Evaluasi AKIP dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kemendikdasmen pada tanggal 29 Agustus 2025. Adapun hasil evaluasi AKIP di wilayah kerja Inspektorat III sebagai berikut.



Grafik 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Rincian nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2025 per Satuan Kerja sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Nilai Evaluasi 2025					
		Perencanaan	Pengukuran	Pelaporan	Evaluasi	Total	PREDIKAT
1	Sekretariat Jenderal	27,6	27,6	13,5	23	91,7	AA
2	Pusat Data dan Teknologi Informasi	27,6	27,6	13,8	23	92	AA
3	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	27,6	27,6	13,8	23	92	AA
4	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	27,6	27,6	13,5	23	91,7	AA
5	Pusat Penguatan Karakter	27,6	27,6	13,8	22,5	91,5	AA
6	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	27,6	27	13,8	22,5	90,9	AA
7	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	27	27	13,5	22,5	90	A
8	Biro Hukum	27	27	13,5	22,5	90	A
9	Pusat Prestasi Nasional	27	26,1	13,5	23	89,6	A
10	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	27	27	12,3	22,5	88,8	A
11	Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	27	27	12,3	22,5	88,8	A
12	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	24	25,5	12,75	22,5	84,75	A

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Satker Sekretariat Jenderal

1	Inspektorat Jenderal	27	27	14,25	22,5	90,75	AA
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	27	27	13,8	22,5	90,3	AA
3	Inspektorat I	27	27	13,5	22,5	90	A
4	Inspektorat III	26,1	27,6	13,05	23	89,75	A
5	Inspektorat II	27	27	12,75	22,5	89,25	A
6	Inspektorat Investigasi	27	27	13,5	20,5	88	A

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Satker Inspektorat Jenderal

1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	28,5	28,5	13,8	22,5	93,3	AA
2	Balai Bahasa Jawa Tengah	27,6	27,6	13,8	23	92	AA
3	Balai Bahasa Jawa Barat	27,6	27,6	13,8	22,5	91,5	AA
4	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	27	27,6	14,25	22,5	91,35	AA
5	Balai Bahasa Aceh	24,6	27	14,25	25	90,85	AA
6	Balai Bahasa Lampung	27,6	27	13,5	22,5	90,6	AA
7	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	27	27	13,8	22,5	90,3	AA
8	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	27	27	13,8	22,5	90,3	AA
9	Balai Bahasa Jambi	27	27	13,8	22,5	90,3	AA
10	Balai Bahasa Maluku Utara	27	27	13,8	22,5	90,3	AA
11	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	27,6	27	12,6	23	90,2	AA
12	Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat	27	27	13,5	22,5	90	A
13	Balai Bahasa Papua	27	27	13,5	22,5	90	A
14	Balai Bahasa Sumatera Utara	26,1	27,6	13,8	22,5	90	A
15	Kantor Bahasa Kepulauan Riau	27	27	13,5	22,5	90	A
16	Balai Bahasa Sulawesi Tenggara	26,1	27,6	13,8	22,5	90	A
17	Balai Bahasa Jawa Timur	27	27	13,5	22,5	90	A
18	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	27	27	13,5	22,5	90	A
19	Kantor Bahasa Banten	28,5	27	12,75	21,25	89,5	A
20	Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur	25,5	27	13,8	23	89,3	A
21	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	26,1	27,6	13,05	22,5	89,25	A
22	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	26,1	27	13,5	22,5	89,1	A
23	Balai Bahasa Sulawesi Utara	27,6	25,5	13,5	22,5	89,1	A
24	Balai Bahasa Bali	26,1	27	13,5	22,5	89,1	A
25	Balai Bahasa Maluku	25,5	27	13,8	22,5	88,8	A
26	Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	27	27	13,5	21,25	88,75	A
27	Balai Bahasa Kalimantan Barat	27,6	26,1	13,8	21,25	88,75	A
28	Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	27	25,5	13,5	22,5	88,5	A
29	Balai Bahasa Kalimantan Timur	27	25,5	13,5	22,5	88,5	A
30	Kantor Bahasa Gorontalo	26,1	26,1	13,8	22,5	88,5	A
31	Balai Bahasa Bengkulu	27,6	27	12,75	20,5	87,85	A
32	Balai Bahasa Riau	24,6	24,6	13,5	22,5	85,2	A
33	Balai Bahasa Sumatera Selatan	24,6	25,2	12	23	84,8	A
34	Balai Bahasa Sumatera Barat	24,6	24,6	12,75	22,5	84,45	A
35	Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	24,6	25,5	12,75	19,25	82,1	A

Tabel 3.12 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Satker Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Catatan dan rekomendasi penyelenggaraan AKIP telah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan disampaikan kepada Unit Kerja melalui laman Spasikita Kemendikdasmen untuk ditindaklanjuti.

4. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian terutama program prioritas dan program strategis Kementerian berjalan sesuai dengan ketentuan, rencana, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan juga dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini potensi permasalahan, penyimpangan, dan risiko yang dapat menghambat

pencapaian sasaran program, serta memberikan masukan perbaikan secara tepat waktu guna meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat III telah melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan program sebagai berikut:

a. Pemantauan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non ASN Jenjang Pendidikan Dasar (Guru SD dan SMP)

Pemantauan TPG Non ASN Tahun 2024 dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 18 s.d. 24 Mei 2025 pada 8 (delapan) Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan 37 (tiga puluh tujuh) Satuan Pendidikan Dasar yang terdiri dari 5 (lima) SD Negeri, SD Swasta 13 (tiga belas), 3 (tiga) SMP Negeri, dan SMP Swasta 16 (enam belas) yang menerima TPG non-ASN.

Maksud dan tujuan kegiatan Pemantauan TPG Non ASN adalah untuk memperoleh informasi yang memadai dalam meyakini bahwa pelaksanaan penyaluran TPG Non ASN telah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat prosedur, serta telah sesuai dengan prinsip penyaluran tunjangan profesi guru Non ASN yakni efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat.

Ruang lingkup pemantauan atas penyaluran TPG Non ASN tingkat Satuan Pendidikan Dasar yakni SD dan SMP pada TA 2024, yaitu:

- 1) Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima TPG Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Guru Non ASN yang menerima TPG Non ASN TA 2024.

Metode yang digunakan dalam Pemantauan TPG Non ASN adalah sebagai berikut:

- a) Pengisian instrumen untuk:
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - 2) Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Negeri dan Swasta; dan
 - 3) Guru Penerima TPG Non ASN.



b) Wawancara

Dilakukan dengan tatap muka secara langsung, maupun melalui diskusi dalam kelompok. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi secara langsung data yang didapatkan melalui pengisian instrumen, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman auditor tentang permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Pemantauan Program Tunjangan Guru (TKG) Jenjang Pendidikan Dasar pada Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T)

Tujuan Pemantauan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah untuk memperoleh informasi yang memadai dalam meyakini bahwa pelaksanaan penyaluran TKG Non ASN telah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat prosedur, serta telah sesuai dengan prinsip penyaluran TKG Non ASN yakni efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat, melakukan identifikasi terhadap permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya, melaporkan penyimpangan yang dijumpai dalam pemantauan, memberikan penilaian dan umpan balik (*feedback*) terhadap sejumlah aspek operasional atau kinerja penting dalam pelaksanaan program dan memberikan saran perbaikan bagi pelaksanaan program.

Metode yang digunakan dalam Pemantauan TKG Non ASN adalah sebagai berikut:

a. Pengisian instrumen untuk:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 2) Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) Negeri dan Swasta; dan
- 3) Guru Penerima TKG Non ASN.

b. Wawancara

Dilakukan dengan tatap muka secara langsung, maupun melalui diskusi dalam kelompok. Wawancara dilakukan untuk mengkonfirmasi secara langsung data yang didapatkan melalui pengisian instrumen, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman auditor tentang permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3253/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 19 Agustus 2025 telah dilakukan Pemantauan TKG Non ASN Jenjang Pendidikan Dasar pada daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) Tahun Anggaran 2024 dimulai tanggal 24 s.d. 30 Agustus 2025 di 9 (sembilan) Provinsi, 9 (sembilan) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 38 (tiga puluh delapan) Satuan Pendidikan Dasar yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) SD Negeri, 12 (dua belas) SMP Negeri serta 3 (tiga) SD Swasta dan 1 (satu) SMP Swasta.

c. Pemantauan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2755/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 14 Juli 2025 Inspektorat III telah melaksanakan tugas Pemantauan RBD TA 2024 pada 7 (tujuh) Balai/Kantor Bahasa TA 2024 pada tanggal 20 s.d. 26 Juli 2025 di Provinsi Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Riau.

Pemantauan RBD ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait pelaksanaan dan implementasi model RBD di lingkungan 7 (tujuh) Balai/Kantor Bahasa dan Pemerintah Daerah, mengetahui pelaksanaan program RBD yang dilaksanakan TA 2025, serta melakukan pemantauan atas pemanfaatan implementasi program yang dilaksanakan oleh Balai/Kantor Bahasa pada TA 2024.

d. Pemantauan Program Kementerian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Sesuai dengan kebijakan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen bahwa seluruh Inspektorat berkolaborasi dalam pengawasan program prioritas Kementerian, Inspektorat III melaksanakan kegiatan Pemantauan Program Kementerian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebanyak 3 (tiga) frekuensi. Sasaran Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan (PAUD/SD/SMP/SMA) yang mendapatkan bantuan pemerintah program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten/Kota Provinsi sebagai berikut:



Frekuensi	Surat Tugas dan Tgl. Pelaksanaan	Kabupaten/Kota/provinsi Sasaran
Frekuensi I	3709/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 19 September 2025 26 September 2025 s.d. 1 Oktober 2025	1. Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 2. Kabupaten Subang, Jawa Barat 3. Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung 4. Kota Serang, Banten 5. Kota Batu, Jawa Timur 6. Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta
Frekuensi II	3958/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 9 Oktober 2025 12 Oktober 2025 s.d. 18 Oktober 2025	1. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 2. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 3. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 4. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 5. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 6. Kabupaten Gianyar, Bali 7. Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Frekuensi III	4440/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 13 November 2025 17 November 2025 s.d. 23 November 2025 4472/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 15 November 2025 17 November 2025 s.d. 23 November 2025	1. Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 3. Kota Cimahi, Jawa Barat 4. Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 5. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 6. Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 7. Kota Surabaya, Jawa Timur

Tabel 3.13 Jadwal dan Sasaran Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Tujuan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2025 di seluruh satuan pendidikan penerima bantuan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif, serta sepenuhnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 dan perubahannya.

Ruang lingkup pemantauan meliputi Aspek Perencanaan dan Administrasi, Aspek Keuangan, Aspek Pelaksanaan Fisik, dan Aspek Pelaporan.

e. Pemantauan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik

Sesuai dengan kebijakan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen bahwa seluruh Inspektorat berkolaborasi dalam pengawasan program prioritas Kementerian, maka Inspektorat III melaksanakan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik jenjang SMA sebanyak 1 (satu) frekuensi pada tanggal 02 November 2025 s.d. 08 November 2025 dengan sasaran Dinas Pendidikan, BPMP, dan Satuan Pendidikan jenjang Menengah pelaksana Tes Kompetensi Akademik di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan.

Tujuan Pemantauan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi telah berjalan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan.

Ruang lingkup Pemantauan Tes Kompetensi Akademik meliputi:

1. Kesiapan pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, BB/BPMP dan Satuan Pendidikan;
2. Kesesuaian pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik dengan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tes Kompetensi Akademik;
3. Hambatan/kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik.

f. Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Pemantauan pengaduan masyarakat dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditan) atau yang bersifat tematik.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk membuktikan apakah hipotesa atas kasus yang dilaporkan terbukti atau tidak dan dapat dilanjutkan pada tahapan audit,

serta untuk menelisik pihak yang bertanggungjawab atas suatu kasus dan tingkat penghukumannya.

Inspektorat III telah melaksanakan pemantauan pengaduan masyarakat berdasarkan Surat Tugas Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Nomor 0150/G.G4/WS.01.05/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Pemantauan dalam rangka Fact Finding penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada tanggal 13 Januari 2025 s.d. 17 Januari 2025 di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dilaksanakan Pemantauan Dalam Rangka *Fact Findin* Penyalahgunaan Dana PIP di Kecamatan Parung Panjang, yaitu mengidentifikasi pelanggaran untuk melihat apakah terjadi penyalahgunaan dana PIP, seperti penarikan dana yang tidak sesuai prosedur, penggunaan dana oleh pihak yang tidak berwenang, atau manipulasi data, serta untuk memberi masukan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan pada kegiatan selanjutnya.

5. Pelaksanaan Pengawasan lainnya

Pelaksanaan pengawasan lainnya merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pada periode pelaporan, pengawasan lainnya difokuskan pada pendampingan pelaksanaan program prioritas serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, guna memastikan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Pendampingan pelaksanaan program prioritas dilaksanakan melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan pembinaan kepada satker. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, memitigasi risiko sejak dini, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Pendampingan dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diberikan rekomendasi perbaikan secara tepat.
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan
Dalam rangka tercapainya perbaikan dan peningkatan tata kelola, maka krusial bagi unit kerja untuk menyelesaikan tindak lanjut perbaikan atas

rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan, baik internal maupun eksternal Kemendikdasmen. Tindak lanjut serta langkah- langkah perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi memegang peranan vital agar penyebab temuan dapat teratasi, dan meminimalisir atau bahkan menghilangkan pengulangan terhadap temuan-temuan.

Inspektorat III, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan aktif dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat sesuai wilayah kerjanya yaitu Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 1 frekuensi selama 7 hari mulai tanggal 17 November 2025 s.d. 23 November 2025 di Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan dengan melibatkan 24 orang petugas dari Inspektorat Jenderal. Adapun satuan kerja yang menjadi sasaran pemantauan adalah Balai Bahasa Provinsi Bali, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan monitoring/pemantauan serta mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

6. Dukungan Operasional Pengawasan Internal

Dukungan operasional pengawasan intern merupakan faktor pendukung utama dalam menjamin terlaksananya fungsi pengawasan secara efektif dan akuntabel. Pada periode pelaporan, dukungan operasional difokuskan pada perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, serta penatausahaan Inspektorat, guna

memastikan seluruh kegiatan pengawasan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

a. Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran

Kegiatan ini berfokus pada penyusunan program dan penganggaran Inspektorat III secara terintegrasi dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta kebijakan anggaran yang ditetapkan. Kegiatan diawali dengan proses evaluasi atas program dan penganggaran tahun berjalan sebagai acuan penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya.

b. Ketatausahaan Inspektorat III

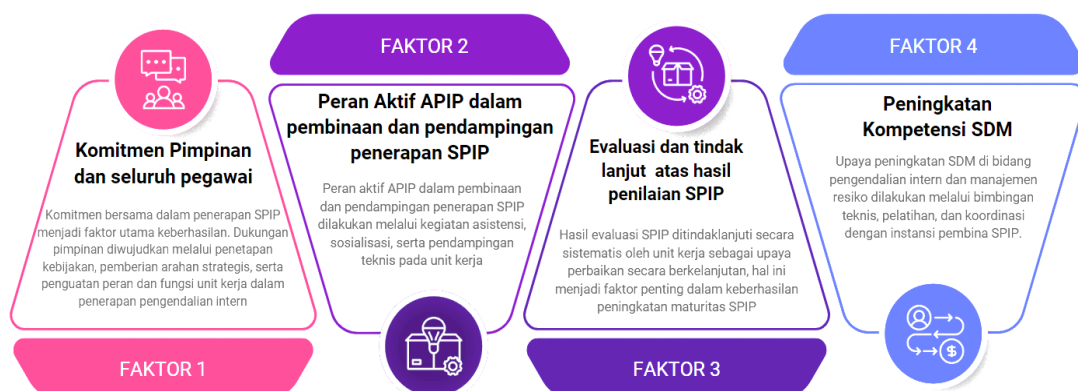
Pada kegiatan ini dilakukan pengelolaan administrasi persuratan, pertanggungjawaban keuangan, dan urusan kepegawaian secara tertib, transparan, dan akuntabel. Penatausahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, serta menjamin ketersediaan data dan informasi yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja.



Analisis Ketercapaian Indikator Kinerja 1.1.

FAKTOR KEBERHASILAN

Keberhasilan pencapaian target IKK maturitas SPIP didukung oleh sejumlah faktor yang saling terkait, faktor-faktor tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam membangun pengendalian intern yang memadai, efektif, dan berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut antara lain:



HAMBATAN

Hambatan atau permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target indikator kinerja peningkatan maturitas SPIP antara lain:



LANGKAH ANTISIPATIF

Untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, Inspektorat III melakukan langkah antisipatif :

1. melakukan pengembangan kompetensi bagi tim penjaminan kualitas SPIP
2. berkoordinasi dengan satuan kerja untuk penyamaan *timeline* kegiatan
3. penguatan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja dan dengan BPKP selaku penilai eksternal melalui konsultasi dan pendampingan teknis secara berkala untuk memastikan proses penilaian mandiri dilakukan sesuai ketentuan
4. memastikan satuan kerja menyajikan dokumen yang lengkap dan memadai dengan melakukan koordinasi, pendampingan, dan asistensi.

Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memastikan proses penilaian dilakukan sesuai pedoman maturitas SPIP dan dokumen pendukung disajikan secara memadai.

INDIKATOR KINERJA 2.1.

Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III



CAPAIAN

Target 30%

Realisasi 44,44%

148%

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Definisi operasional dari indikator kinerja 2.1. adalah Satuan Kerja di wilayah kerja Inspektorat III yang sudah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM dari KemenPAN RB. Satker adalah unit kerja di wilayah Inspektorat III yang terdiri dari: Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, dan UPT. Satker dimaksud tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/WBBM.

Tipe penghitungan capaian indikator kinerja bersifat kumulatif dengan satuan % (persentase). Metode penghitungan capaian indikator kinerja 2.1. Persentase Satker di Wilayah Kerja Inspektorat III yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = jumlah satker yang sudah mendapatkan ZI WBK WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

b = jumlah satker di wilayah kerja inspektorat III (Setjen dan Badan Bahasa), unit inspektorat tidak menjadi pembagi karena perannya sebagai Tim Penilai Internal Kementerian sehingga tidak diajukan ZI WBK WBBM



Sampai dengan disusunnya laporan kinerja ini, KemenPAN RB belum mengeluarkan hasil penilaian ZI WBK/WBBM di lingkungan Kemendikdasmen, sehingga capaian atas indikator terkait ZI-WBK/WBBM belum dapat diketahui, namun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah lolos penilaian TPI melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 166/P/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Sebanyak 10 satuan kerja di wilayah kerja Inspektorat III mendapatkan penghargaan tersebut, dan 9 diantaranya telah lolos penilaian Tim Penilai Nasional pada tahap Analisis Dokumen.

TARGET DAN CAPAIAN IKK 2.1. PERIODE RENSTRA 2025 S.D. 2029

SASARAN KEGIATAN 2

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN 2.1.

MENINGKATNYA KUALITAS
PENILAIAN INTERNAL ITJEN
TERKAIT ZI-WBK/WBBM DI
WILAYAH KERJA INSPEKTORAT III

PERSENTASE SATKER YANG SUDAH
MENDAPATKAN PREDIKAT ZI
WBK/WBBM DI WILAYAH KERJA
INSPEKTORAT III

TAHUN 2025

TARGET

30%

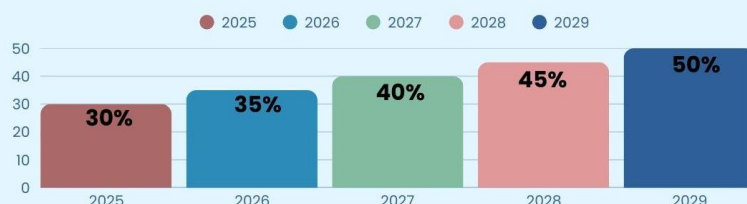
REALISASI

44,44%

PERSENTASE CAPAIAN

148%

TARGET IKK 2.1.



Grafik 3.4 Target dan Capaian IKK 2.1. Periode Renstra 2025 s.d. 2029

*untuk realisasi indikator 2.1 merupakan persentase satker penerima penghargaan ZI WBK WBBM dari Mendikdasmen dan telah lolos penilaian TPN pada tahap analisis dokumen

Persentase Capaian IKK 2.1. sebesar 148% didapatkan dengan perhitungan *Baseline* jumlah Satker yang sudah berpredikat ZI WBK/WBBM + jumlah Satker yang telah lolos penilaian TPN pada tahap analisis dokumen dan mendapatkan penghargaan Mendikdamsen tahun 2025 dibagi dengan total satker di wilayah kerja Inspektorat III dikali 100%.

Baseline jumlah Satker adalah Jumlah Satker di Wilayah kerja Inspektorat III yang telah mendapat predikat ZI WBK/WBBM s.d. 2024 sebanyak 11 satker, total satker di Wilayah Kerja Inspektorat III yang menjadi pembagi sebanyak 45 satker, sementara satker yang mendapatkan penghargaan Mendikdasmen serta telah lolos tahap analisis dokumen oleh TPN terdiri dari 1 (satu) satuan kerja calon predikat ZI WBBM dan 8 (delapan) satuan kerja calon predikat ZI WBK lolos ke tahap selanjutnya (seleksi wawancara dan kunjungan lapangan sebanyak 9 satker yaitu:

a. Sekretariat Jenderal

1. Pusat Penguatan Karakter
2. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

b. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

1. Balai Bahasa Prov. Jawa Barat
2. Balai Bahasa Prov. Kalimantan Tengah
3. Balai Bahasa Prov. Lampung
4. Balai Bahasa Prov. Bengkulu
5. Balai Bahasa Prov. Jambi
6. Balai Bahasa Prov. Sulawesi Tenggara
7. Balai Bahasa Prov. Maluku

Capaian pada indikator 2.1. tahun 2025 belum dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena adanya perbedaan indikator dan definisi operasional antara tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pada indikator kinerja 2.1. Persentase satker yang sudah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III, telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Evaluasi ZI WBK/WBBM

Evaluasi ZI-WBK/WBBM merupakan kegiatan pelaksanaan evaluasi atas penerapan komitmen anti korupsi secara berkesinambungan dengan percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM dari Tim Penilai Nasional (TPN) di lingkungan satuan kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Evaluasi ZI-WBK/WBBM terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah dengan melakukan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai Lembar Kerja Evaluasi menurut peraturan yang berlaku, beserta implementasinya.

Tujuan kegiatan Pelaksanaan Evaluasi ZI-WBK/WBBM adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah sesuai dengan kondisi di lapangan, melakukan uji petik terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi salah satu unsur pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Melalui evaluasi lapangan juga diharapkan dapat langsung dilakukan klarifikasi dan penilaian sementara atas kelengkapan dokumen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dari Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen dan UPT di daerah.

Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam rangka penilaian unit kerja calon berpredikat ZI WBK/WBBM di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) frekuensi selama 4 (empat) hari pada tanggal 05 Mei 2025 s.d. 08 Mei 2025 di Provinsi Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 6227/A.A3/OT.01.02/2025 tanggal 14 April 2025 hal Penyampaian Usulan Calon



Unit Kerja Berpredikat ZI WBK/WBBM Tahun 2025 di Kemendikdasmen, jumlah unit kerja yang diusulkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI-WBK/WBBM tahun 2025 di wilayah kerja Inspektorat III sebanyak 12 (dua belas) unit kerja yang terdiri dari 2 (dua) unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 10 (sepuluh) unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat III, sebanyak 10 (sepuluh) unit kerja dapat diusulkan/diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM, yaitu:

a. Sekretariat Jenderal

- 1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (WBBM)
- 2) Pusat Penguatan Karakter (WBK)

b. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

- 1) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (WBBM)
- 2) Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat (WBK)
- 3) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah (WBK)
- 4) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (WBK)
- 5) Balai Bahasa Provinsi Maluku (WBK)
- 6) Balai Bahasa Provinsi Lampung (WBK)
- 7) Balai Bahasa Provinsi Jambi (WBK)
- 8) Balai Bahasa Provinsi Bengkulu (WBK)

b. Pemantauan ZI WBK/WBBM

Pemantauan ZI-WBK/WBBM merupakan kegiatan pelaksanaan pemantauan atas penerapan komitmen anti korupsi secara berkesinambungan dengan percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bagi satuan kerja yang telah meraih predikat ZI menuju WBK/WBBM dari Tim Penilai Nasional (TPN) setidaknya selama 2 (dua) tahun di lingkungan satuan kerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemantauan ZI-WBK/WBBM terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah dengan melakukan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai Lembar Kerja Evaluasi menurut

peraturan yang berlaku, beserta implementasinya. Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan kegiatan Pelaksanaan Pemantauan ZI-WBK/WBBM adalah untuk memastikan bahwa penerapan ZI-WBK/WBBM oleh Satuan Kerja telah sesuai dengan dilakukan uji petik terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi salah satu unsur pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

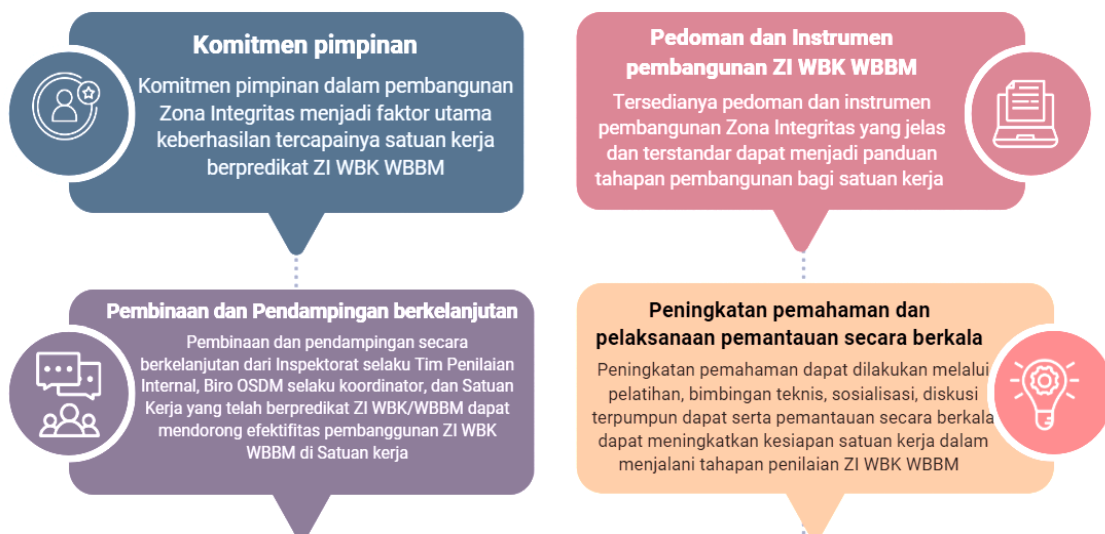
Pemantauan ZI WBK dan WBBM Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) frekuensi selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 17 November 2025 s.d. 23 November 2025 di Balai Bahasa Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta, dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dengan melibatkan 11 petugas.



Analisis Ketercapaian Indikator Kinerja 2.1.

FAKTOR KEBERHASILAN

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja persentase satuan kerja yang sudah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:



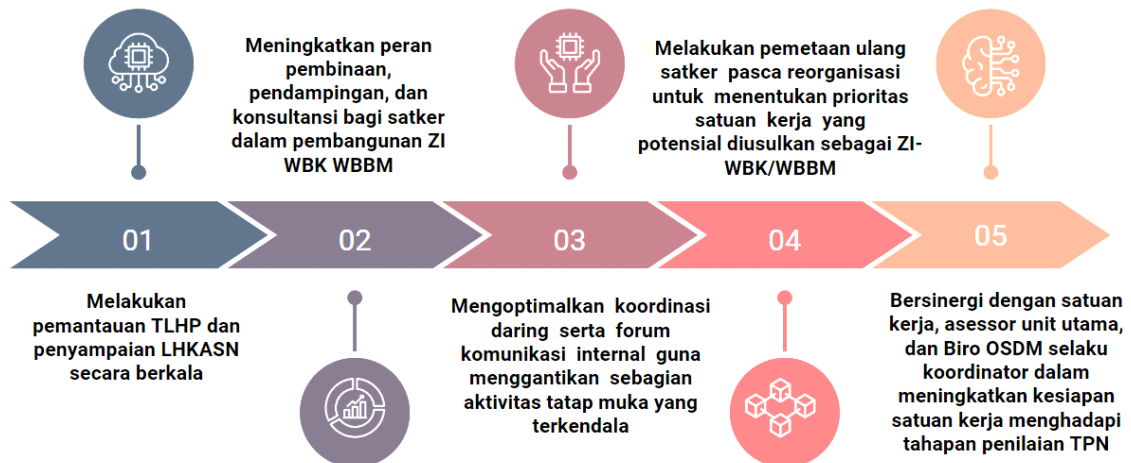
HAMBATAN

Dalam upaya pencapaian target IKK 2.1. pada tahun 2025 terdapat beberapa hambatan atau permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian indikator kinerja, antara lain:



LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan atau permasalahan tersebut, Inspektorat III telah melakukan Langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:



Dengan langkah antisipatif ini diharapkan pencapaian target indikator kinerja menjadi optimal.

INDIKATOR KINERJA 3.1.

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat III minimal A



CAPAIAN

Target A
Realisasi A

100%

Definisi operasional dan metode perhitungan dari indikator kinerja tersebut adalah hasil pencapaian dari Inspektorat III terhadap evaluasi yang dilakukan oleh auditor intern. Evaluasi yang dilakukan oleh auditor intern adalah berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan tersebut mengatur mengenai predikat dari nilai hasil evaluasi sebagai berikut:

Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup (Memadai)
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Tabel 3.15 Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP

TARGET DAN CAPAIAN IKK 3.1 PERIODE RENSTRA 2025 S.D. 2029



Grafik 3.5 Target dan Capaian IKK 3.1. Periode Renstra 2025 s.d. 2029

Pada tahun 2025, nilai AKIP Inspektorat III berdasarkan hasil evaluasi APIP adalah 89,75 dengan predikat A (Memuaskan) yang mempunyai Interpretasi Baik dalam penerapan SAKIP, kinerja efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga Inspektorat III mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja nilai AKIP Inspektorat III tahun 2025 dengan tahun sebelumnya:

No.	Komponen SAKIP	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50	30	27,00	30	27,60	30	26,1
2	Pengukuran Kinerja	30	27,00	30	25,50	30	26,10	30	27,6
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30	15	13,50	15	13,80	15	13,05
4	Evaluasi Kinerja	25	20,50	25	22,50	25	21,75	25	23,00
Predikat		A	85,30	A	88,50	A	89,25	A	89,75

Tabel 3.16 Perbandingan nilai AKIP Inspektorat III Tahun 2022 s.d. 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Inspektorat III terus mengalami kenaikan sebagai bentuk upaya perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.



Analisis Ketercapaian Indikator Kinerja 3.1.

FAKTOR KEBERHASILAN

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat III minimal A dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:



HAMBATAN

Dalam upaya pencapaian target indikator kinerja 3.1. terdapat hambatan atau permasalahan yang ditemui antara lain:

- 1) Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama berdampak pada penetapan Renstra dan PK serta integrasi PK pimpinan dari aplikasi Spasikita ke dalam aplikasi SKP baru pada triwulan ke-3;
- 2) Tim Evaluasi Mandiri AKIP Inspektorat III belum mendapatkan pelatihan terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) K/L.

LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan atau permasalahan tersebut, Inspektorat III telah melakukan Langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

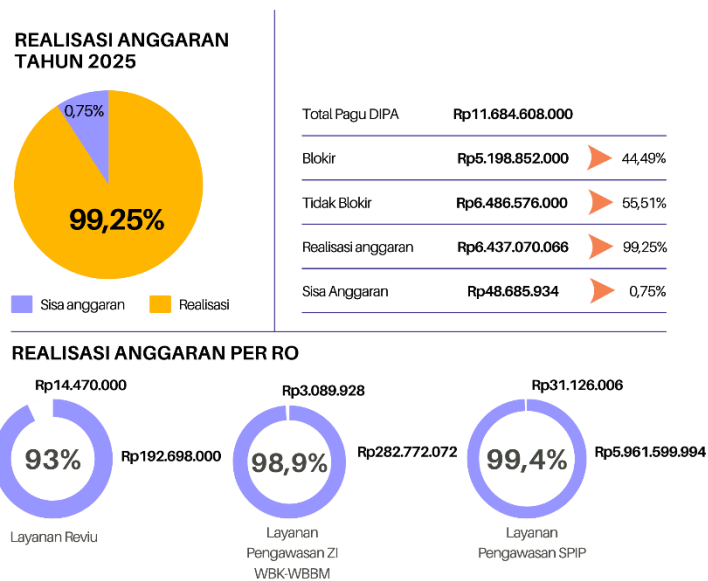


B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran

Sesuai revisi DIPA ke-11 Nomor DIPA-138.02.1.693219/2025 tanggal 25 Desember 2025 alokasi anggaran Inspektorat III senilai Rp11.684.608.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), dari jumlah tersebut terdapat anggaran yang diblokir AA (*Automatic Adjustment*) senilai Rp5.198.852.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan senilai Rp6.485.756.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat III senilai Rp6.437.070.066,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah) atau 99,25%.



Grafik 3.6. Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2025

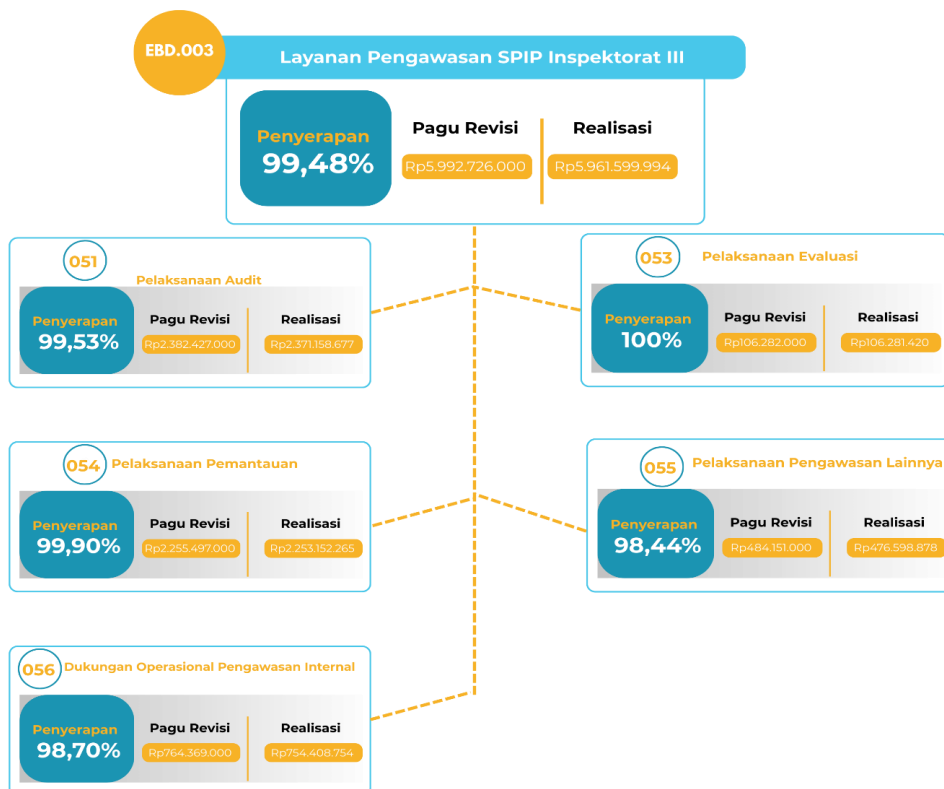
Pagu anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berikut rincian realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan:



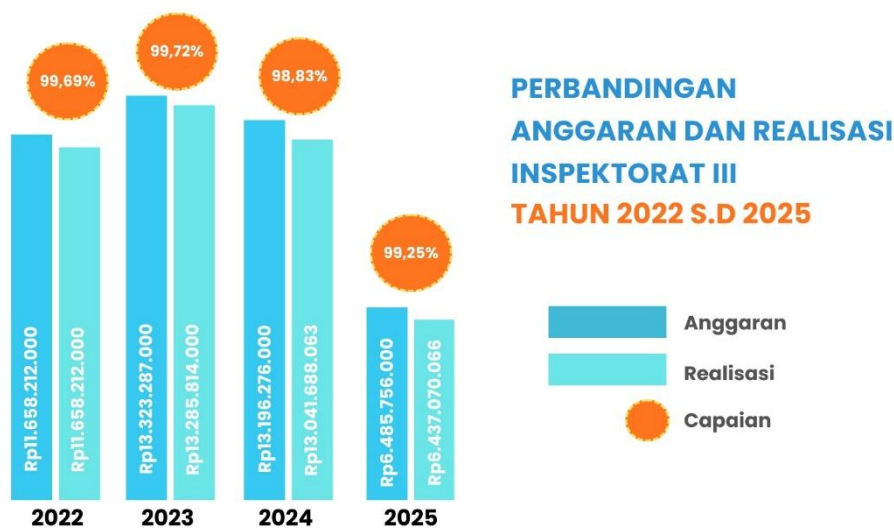
Grafik 3.7 Realisasi Anggaran RO Layanan Reviu Inspektorat III Tahun 2025



Grafik 3.8 Realisasi Anggaran RO Layanan Pengawasan ZI WBK/WBBM Inspektorat III Tahun 2025



Grafik 3.9 Realisasi Anggaran RO Layanan SPIP Inspektorat III Tahun 2025



Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Anggaran Inspektorat III Tahun 2022 s.d 2025

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, Inspektorat III melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp431.990.557,00, nilai efisiensi tersebut diperoleh dari :

- Senilai Rp49.752.899,00 merupakan selisih Belanja perjalanan dinas dengan adanya pemberlakuan kebijakan realisasi anggaran penginapan bagi pelaksana tugas golongan IV disesuaikan dengan SBM golongan III, selisih anggaran ini digunakan untuk penambahan anggaran pemantauan program prioritas Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai bentuk tindak lanjut atas kebijakan prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal (kegiatan ini sebelumnya tidak dianggarkan karena tidak menjadi program pada wilayah kerja Inspektorat III);
- Belanja perjalanan dinas senilai Rp93.216.780,00 berasal dari anggaran pemantauan program kementerian, nilai efisiensi ini didapatkan karena pelaksanaan pemantauan program kementerian yaitu Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan pelaksanaan pemantauan ZI WBK/WBBM yang semula dianggarkan perjalanan dinas masing-masing diefisienkan menjadi satu kali penugasan di waktu yang bersamaan, hasil dari efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk mengakomodir penambahan frekuensi pelaksanaan program audit PIP dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengoptimalkan jumlah sampel audit;

- c. Belanja perjalanan dinas senilai Rp227.020.878,00 berasal dari anggaran pemantauan program kementerian, nilai efisiensi ini didapatkan karena pelaksanaan pemantauan program kementerian yaitu Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang semula dianggarkan perjalanan dinas masing-masing menjadi satu kali penugasan di waktu yang bersamaan, hasil dari efisiensi anggaran ini untuk mengakomodir pelaksanaan pemantauan program prioritas Tes Kompetensi Akademik sebagai bentuk tindak lanjut atas kebijakan prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal (kegiatan ini sebelumnya tidak dianggarkan karena tidak menjadi program pada wilayah kerja Inspektorat III);
- d. Senilai Rp62.000.000,00 berasal dari belanja bahan makan minum dan jasa profesi pada kegiatan rapat antara lain sosialisasi pedoman, ekspose hasil audit/pemantauan, dan pelatihan kantor sendiri, rapat-rapat tersebut semula direncanakan secara tatap muka kemudian dimaksimalkan dengan metode pelaksanaan pertemuan daring, yang selanjutnya anggaran hasil efisiensi tersebut digunakan untuk belanja non operasional lainnya berupa bantuan dalam bentuk *school kit* dan *family kit* yang diberikan bagi korban bencana banjir di Provinsi Aceh.

C. KINERJA LAINNYA

1. INOVASI

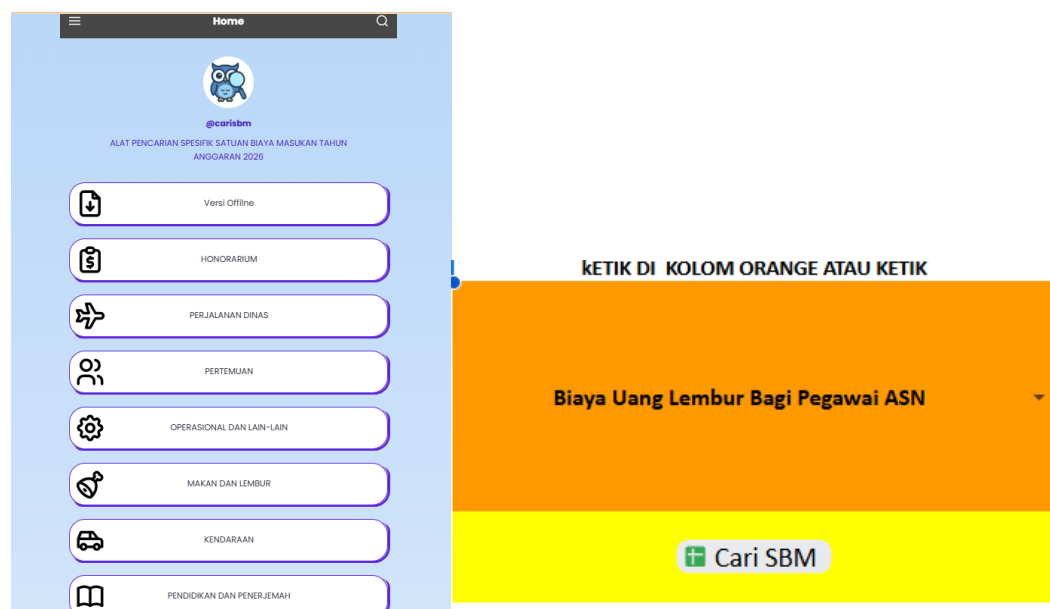
Pada tahun 2025, Inspektorat III melakukan 2 inovasi untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a. Pengembangan Alat Pencarian Spesifik Pada Dokumen Satuan Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 Berbasis Google Spreadsheet

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, peran Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawas intern pemerintah sangatlah strategis, salah satunya dalam proses reviu terhadap dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Salah satu aspek penting dalam proses reviu tersebut adalah memastikan kesesuaian nilai belanja yang diusulkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Biaya Masukan (SBM).

Hingga saat ini proses pencarian dan pengecekan nilai SBM dalam dokumen pendukung masih dilakukan secara manual. Pegawai yang melakukan review harus membuka dokumen SBM dalam format PDF dan mencari data satu per satu menggunakan fitur pencarian sederhana seperti Ctrl+F. Informasi yang tersebar dalam dokumen statis tidak terhubung dengan sistem yang memungkinkan pencarian secara cepat, akurat, dan terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan suatu solusi digital yang dapat membantu pegawai dalam melakukan pencarian nilai SBM secara lebih efisien dan minim risiko.

Sebagai tindak lanjut, dikembangkan Alat Pencarian Spesifik pada Dokumen Satuan Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 berbasis Google Spreadsheet sebagai solusi digital yang mendukung proses review RKA-K/L. Alat ini menyajikan data SBM dalam format terstruktur sehingga pencarian nilai biaya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sistematis berdasarkan kebutuhan review.



Gambar 3.1 Tautan Platform Alat Pencarian Spesifik dan fitur pencarian otomatis

HONORARIUM						
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	PAGU DANA/PENGADAAN	KALKULATOR	Nominal Biaya	Satuan (Har/Bulan/Unit/Orang/Kali)	Total	
Cari SBM	Rp50.000.000.000					
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran (OK)	Pejabat Pembuat Komitmen (OP)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (OP)	Bendahara Pengeluaran (OP)	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (OP)	
	Rp1.800.000	Rp1.750.000	Rp750.000	Rp660.000	Rp490.000	
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (OP)	Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (OP)	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (OP)	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi (OP)	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya (OP)	Pengguna Anggaran
	Rp680.000	Rp2.120.000	Rp1.910.000	Rp1.510.000	Rp1.510.000	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (OP)
						Pengadaan Barang (OP)
						Pengadaan Jasa konsultansi/jasa lainnya (OP)
						Rp1.510.000

Gambar 3.2 Dashboard Alat Pencarian Spesifik

PERJALANAN DINAS					KALKULATOR		
DAERAH	KATEGORI	SUB KATEGORI	NOMINAL	Nominal Biaya	Satuan (Har/Bulan/Unit/Orang/Kali)	Total	
JAWA TENGAH				Rp9.999	1	Rp9.999	
URAIAN							
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH)	JAWA TENGAH	Luar Kota		Rp370.000			
		Dalam Kota >8 Jam		Rp150.000			
		Diklat		Rp110.000			
Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH)		Pejabat Negara/Menteri	Luar Kota	Rp250.000			
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri (OH)	Australia	Golongan D		\$393			
Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (OH)	JAWA TENGAH	Pejabat Eselon IV/ Golong...		Rp810.000			
Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) (Orang/Kali)	SEMARANG	Kab. Aceh Besar		#N/A			
Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota	JAWABTA	Kab. Bogor		Rp370.000			

Gambar 3.3 Keluaran data dari Alat Pencarian Spesifik

Inovasi ini telah diimplementasikan pada kegiatan reviu pagu anggaran tahun anggaran 2026. Dampak dari implementasi penggunaan Alat Pencarian Spesifik Pada Dokumen Satuan Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 Berbasis Google Spreadsheet pencarian satuan biaya menjadi lebih mudah dan penyelesaian hasil reviu menjadi lebih cepat.

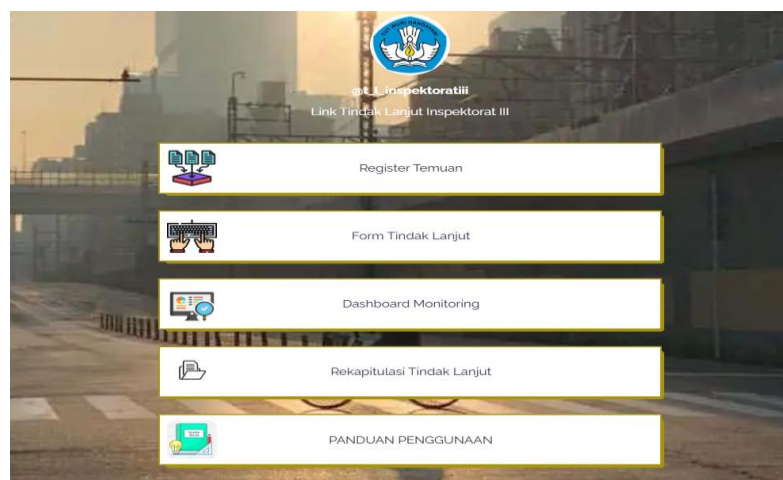
b. Format Digital Terotomasi Terintegrasi untuk Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III

Seiring dengan perubahan kebijakan penataan organisasi dan tata kelola di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta penyesuaian Organisasi

dan Tata Kelola Kemendikdasmen, terjadi perubahan dan penegasan kembali tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada tahun 2025. Perubahan tersebut berdampak pada pengalihan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Sekretariat, menjadi tanggung jawab langsung masing-masing Inspektorat sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, Inspektorat III merancang Format Digital Terotomasi Terintegrasi untuk Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang memanfaatkan sistem digital internal yang bersifat kolaboratif dan terintegrasi, sehingga proses input, pembaruan, dan monitoring dapat dilakukan secara *real-time*, transparan, dan efisien, sekaligus mendukung penguatan digitalisasi pengawasan internal yang selaras dengan reformasi birokrasi dan penguatan SPIP.

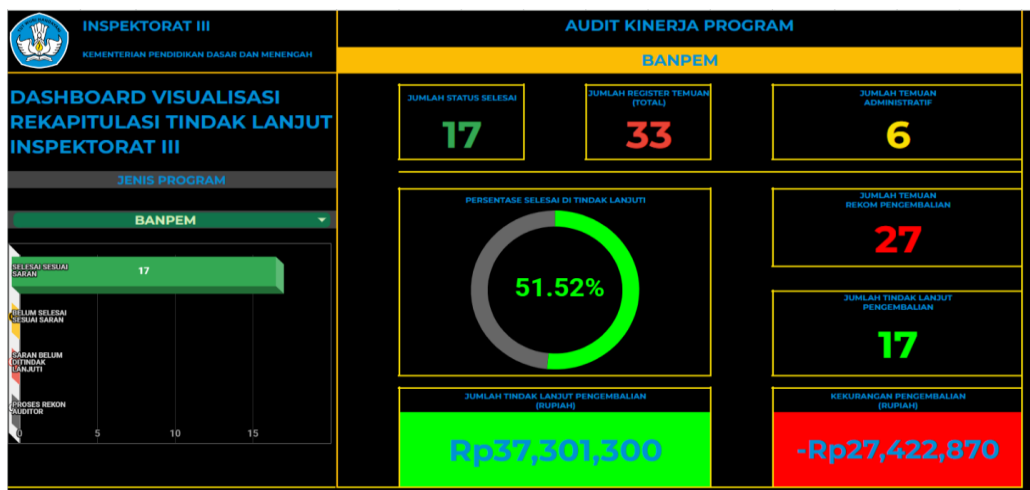
Inovasi ini telah di implementasikan pada penugasan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat III pada tanggal 17 November 2025 s.d. 23 November 2025 di 7 kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada tersusunnya database tindak lanjut dengan rapi, akurat, dan sistematis sehingga memudahkan tim pelaksana dan pimpinan dalam memantau status tindak lanjut, menilai progres penyelesaian rekomendasi, serta mengidentifikasi permasalahan yang masih memerlukan tindak lanjut lebih lanjut secara cepat.



Gambar 3.4 Tautan Platform Tindak Lanjut Terintegrasi

REGISTER TEMUAN INSPEKTORAT III									
INDEX TEMUAN AUDIT KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT III TAHUN 2025									
NO	INDEX TEMUAN	TEMA PENUGASAN	TAHUN PENGAWASAN	SURAT TUGAS	TANGGAL PENUGASAN	TIM PENUGASAN	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA	
1	AK/SEKJEN/PIP/2024/1	PIP	2024	2506/G.04/WS.01.05/2024 Tanggal 14 Maret 2024	18-27 Maret 2024	1. Prabarini Primaningsih (Pengendali Mutu) 2. Sunbomo (Pengendali Teknis) 3. Rizki Isandi Gumay (Ketua Tim) 4. Elha Dhanny Hidayatullah (Anggota Tim) 5. Belina Octasari (Anggota Tim)	DKI JAKARTA	Jakarta Selatan	
2	AK/SEKJEN/PIP/2024/2	PIP	2024	2506/G.04/WS.01.05/2024 Tanggal 14 Maret 2024	18-27 Maret 2024	1. Prabarini Primaningsih (Pengendali Mutu) 2. Sunbomo (Pengendali Teknis) 3. Rizki Isandi Gumay (Ketua Tim) 4. Elha Dhanny Hidayatullah (Anggota Tim) 5. Belina Octasari (Anggota Tim)	DKI JAKARTA	Jakarta Selatan	
3	AK/SEKJEN/PIP/2024/3	PIP	2024	2506/G.04/WS.01.05/2024 Tanggal 14 Maret 2024	18-27 Maret 2024	1. Prabarini Primaningsih (Pengendali Mutu) 2. Sunbomo (Pengendali Teknis) 3. Rizki Isandi Gumay (Ketua Tim) 4. Elha Dhanny Hidayatullah (Anggota Tim) 5. Belina Octasari (Anggota Tim)	DKI JAKARTA	Jakarta Selatan	

Gambar 3.5 Register Temuan Inspektorat III



Gambar 3.6 Dashboard Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat III

2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2025, terdapat pegawai Inspektorat III yang mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi selama tahun 2025 sebagai berikut:

- Penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada 3 pegawai sebagai Nomine Pegawai Berprestasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 dengan kategori Manajerial dan Non Manajerial sebagai berikut:

- Nomine kategori Manajerial

Safrina Ayuning Wiyathasari (Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III)

2) Nomine kategori Non Manajerial

- a) Ismail Nugroho (Auditor Ahli Muda Inspektorat III)
- b) Wono Suselo (Auditor Ahli Pertama Inspektorat III)



Gambar 3.7 Penghargaan Nomine Pegawai Berprestasi Kemendikdasmen kategori Manajerial dan Non Manajerial tahun 2025

- b. Peghargaan Pegawai Berprestasi Inspektorat III tahun 2025 dari Inspektur Jenderal diberikan kepada I Wayan Adi Atmaja. Penghargaan disampaikan dalam kegiatan Raker Inspektorat Jenderal pada bulan November 2025.



Gambar 3.8 Penghargaan Pegawai Berprestasi Inspektorat III tahun 2025

3. PROGRAM CROSSCUTTING/KOLABORASI

Pada tahun 2025, Inspektorat III melakukan pelaksanaan program *Crosscutting*, diantaranya berkolaborasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam melakukan pengawasan atas pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengawasan dilakukan dalam bentuk Pemantauan *Fact Finding* yaitu mengidentifikasi pelanggaran untuk melihat apakah terjadi penyalahgunaan dana PIP seperti penarikan dana yang tidak sesuai prosedur, penggunaan dana oleh pihak yang tidak berwenang, atau manipulasi data, serta untuk memberi masukan kepada pimpinan untuk pengambilan kebijakan pada kegiatan selanjutnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Inspektorat III berperan sebagai pengawas program Sekretariat Jenderal yang bersumber dari APBN, sedangkan Inspektorat Daerah berperan sebagai pengawas aparatur daerah yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan sanksi kepegawaian termasuk kepala sekolah, guru, dan operator sekolah apabila ditemukan pelanggaran. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pertukaran data dan informasi terkait potensi penyalahgunaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bogor serta penguatan sinergi pengawasan antara Inspektorat III dan Inspektorat Daerah.

Dampak langsung dari kolaborasi ini adalah teridentifikasinya secara dini indikasi penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP), tersedianya data dan fakta yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, serta percepatan tindak lanjut atas temuan di lapangan, sehingga pelaksanaan program PIP dapat segera diperbaiki dan diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku.



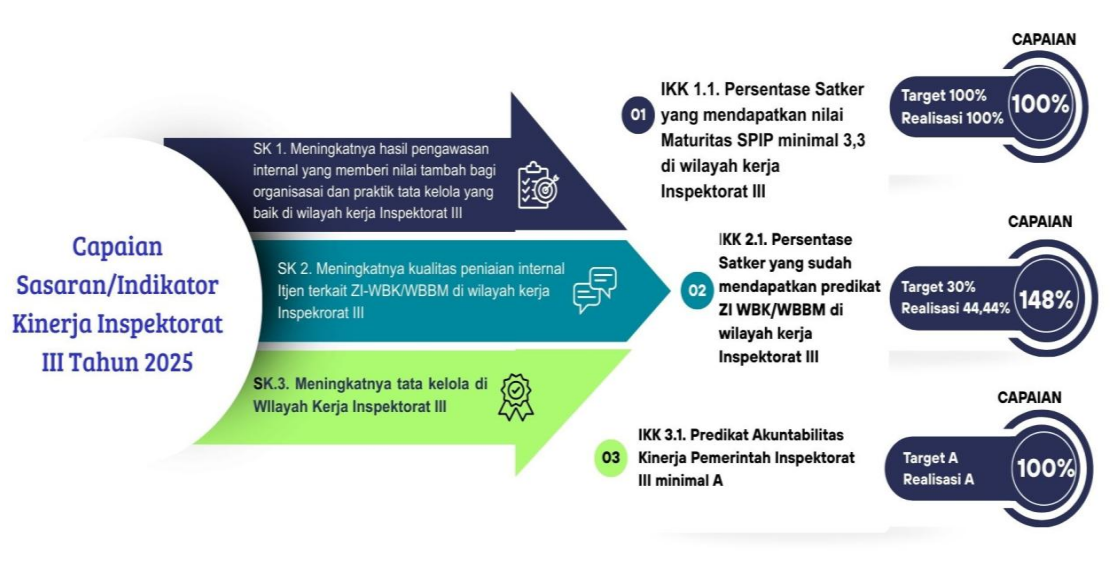
BAB IV
Penutup



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2025, Inspektorat III berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan yaitu:



- 1) Pada Tahun 2025, Inspektorat III berhasil memenuhi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan, mencerminkan peningkatan efektivitas pengawasan internal, kualitas penilaian, dan tata kelola di wilayah kerja.
- 2) Tercapainya predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal A secara konsisten pada Tahun 2024 dan 2025, hal ini menunjukkan keberlanjutan peningkatan tata kelola di wilayah kerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) Alokasi anggaran Inspektorat III senilai Rp11.684.608.000,00, dari jumlah tersebut terdapat anggaran yang diblokir AA (*Automatic Adjustment*) senilai Rp5.198.852.000,00 sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan senilai Rp6.486.576.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran Inspektorat III senilai Rp6.437.070.066,00 atau 99,25%.

B. REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Sasaran Kinerja (SK) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang ditetapkan, secara umum kinerja Inspektorat III Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik, dengan seluruh target tercapai dan sebagian indikator melampaui target. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian guna menjaga keberlanjutan kinerja dan meningkatkan kualitas capaian di tahun berikutnya.

Kendala atau permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

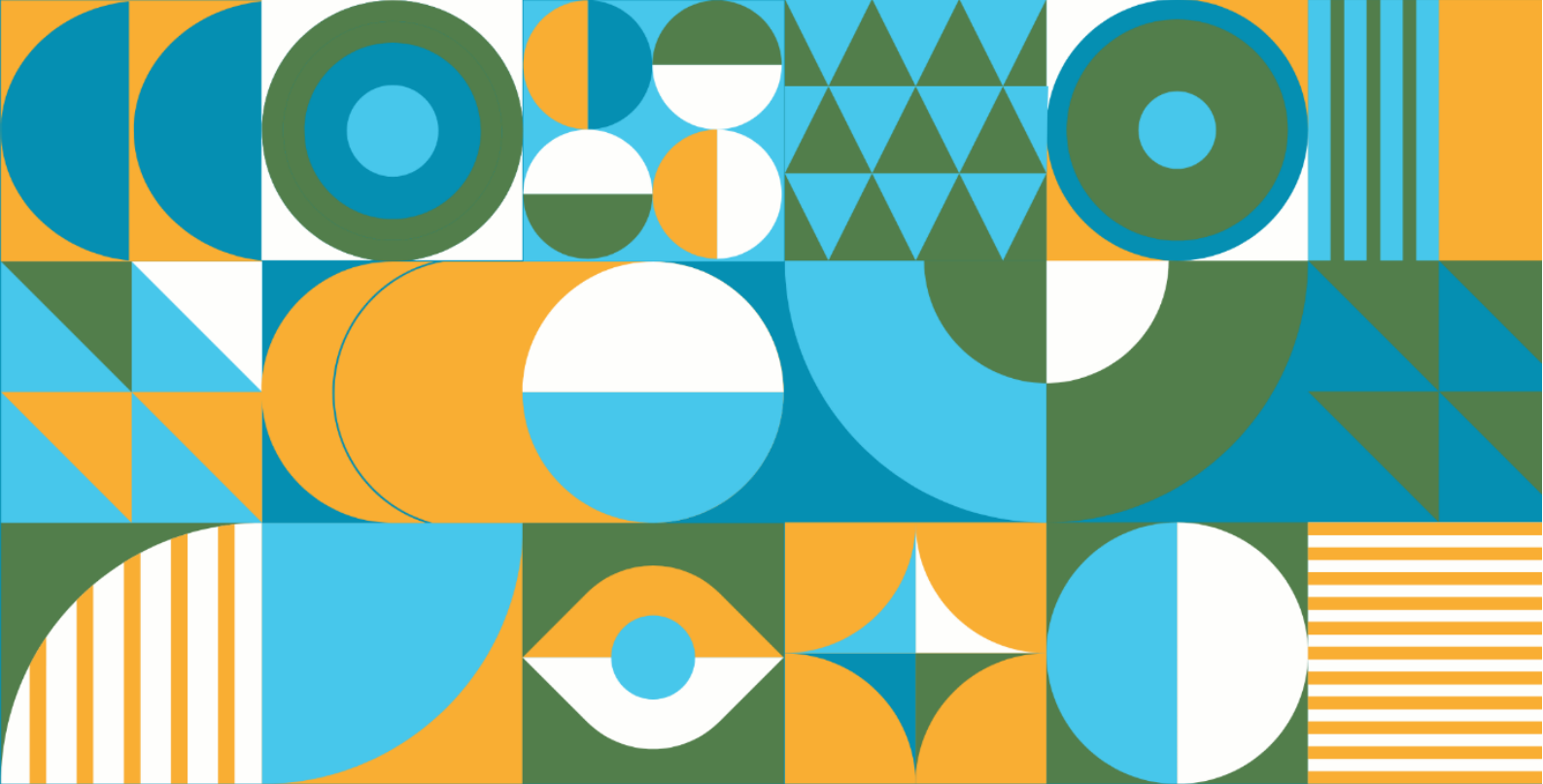
- 1) Tim Penjaminan Kualitas SPIP dan Tim Evaluasi Mandiri AKIP Inspektorat III belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai;
- 2) Satuan Kerja belum sepenuhnya memahami substansi pembanguna ZI WBK/WBBM, indikator penilaian ZI WBK/WBBM, dan proses penilaian mandiri SPIP;
- 3) Masih terdapat satuan kerja yang belum optimal dalam melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPK maupun APIP dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang menjadi syarat utama pengusulan ZI WBK/WBBM;
- 4) Lini masa pelaksanaan kegiatan reviu dan kegiatan penilaian ZI WBK/WBBM seringkali bersamaan dengan penugasan mandatory lainnya.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat III, terdapat beberapa Langkah strategi atau tindak lanjut serta fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan, antara lain:

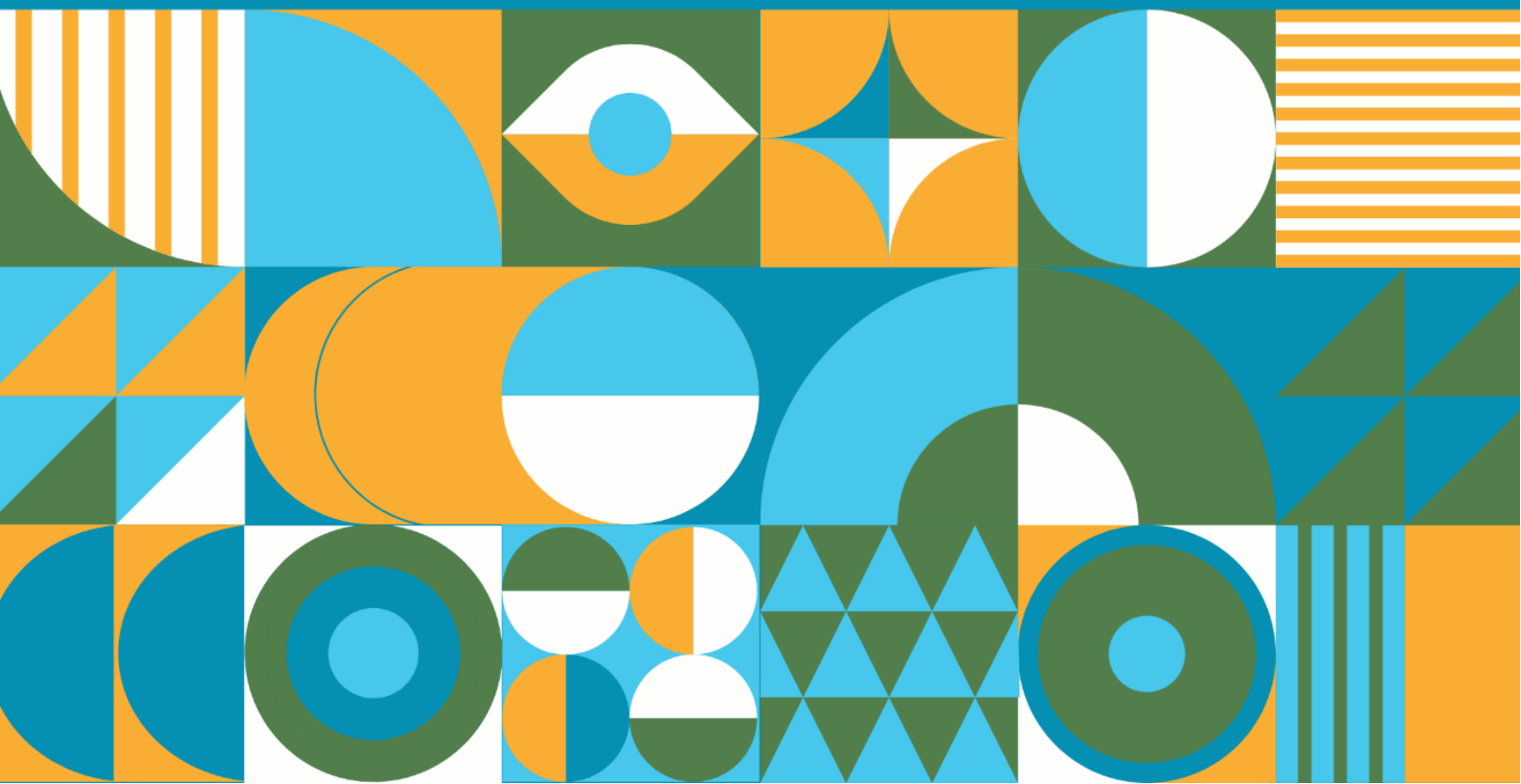
- 1) Peningkatan Kompetensi teknis bagi pegawai di Inspektorat III khususnya Tim Penjaminan Kualitas SPIP dan Tim Evaluasi Mandiri AKIP;
- 2) Meningkatkan peran APIP dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan konsultasi terkait Pembangunan ZI WBK/WBBM, persiapan penilaian ZI WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional, dan penilaian mandiri atas maturitas SPIP pada satuan kerja;
- 3) Mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan melalui pemantauan tindak lanjut dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara secara berkala;

- 4) Berkoordinasi lebih awal dengan Unit Kerja terkait untuk penyesuaian lini masa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat III Itjen Kemendikdasmen Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat III dan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2025
4. Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2025
5. Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
6. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat III Tahun 2025
7. Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025
8. Surat Pernyataan Telah Direviu Lakin Inspektorat III Tahun 2025



Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

www.itjen.dikdasmen.go.id



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektur III
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masrul Latif
Jabatan : Inspektur III
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 31 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III
Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	30
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

Jakarta, 31 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III
Masrul Latif



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Inspektur III
Dengan
Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masrul Latif
Jabatan : Inspektur III
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 11 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III
Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	100
[SK 2] Meningkatnya kualitas penilaian internal Itjen terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	Persen	30
[SK 3] Meningkatnya tata kelola di Wilayah Kerja Inspektorat III	[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp11.684.608.000
Total Anggaran			Rp11.684.608.000

Jakarta, 11 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur III
 Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Laporan Kinerja Triwulan 1 Inspektorat III Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat III selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	30	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat III, diantaranya adalah:

1. Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek TA 2024 dan Reviu Laporan Keuangan UAPPA E-1
2. Reviu RKA K/L di lingkungan Itjen, Setjen, dan Badan Bahasa
3. Reviu Laporan Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2024, Reviu Laporan Kinerja tingkat E-1
4. Reviu PIPK Kementerian dengan unit PNJ dan Polinema sebagai Satker sample



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5. Penyusunan Pedoman Pengawasan

6. Pemantauan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Dana PIP

7. Pelatihan di Kantor Sendiri untuk melakukan pendalaman tugas fungsi dan program prioritas unit kerja sebagai dasar penyusunan pedoman pengawasan Inspektorat III

Kendala/Permasalahan

1. Restrukturisasi organisasi berdampak pada perubahan struktur satuan kerja serta penyesuaian tugas dan fungsi, Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyiapan dokumen maupun eviden yang diperlukan dalam proses reviu, sehingga memperlambat kelancaran pelaksanaan layanan reviu.

2. Keterbatasan alokasi anggaran karena efisiensi berdampak pada pengurangan intensitas kunjungan lapangan maupun pendampingan langsung ke satker, sehingga sebagian reviu harus dilakukan secara daring yang tidak selalu efektif untuk menggali permasalahan teknis di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. melakukan penyesuaian strategi pembinaan pada satuan kerja pasca restrukturisasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reviu dengan melakukan reviu secara daring.
3. Pelaksanaan reviu dengan pendekatan prioritas karena ada nya efisiensi anggaran.

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini masih terbatas diantaranya adalah:

1. Melakukan penyusunan Tim Penilai Internal ZI WBK WBBM
2. Melakukan inventarisasi Unit Kerja sasaran
3. Membuat strategi pendampingan yang akan dilakukan kepada satker yang berpotensi untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
4. Koordinasi terkait Evaluasi dan Tindak Lanjut LHE ZI WBK WBBM Tahun 2024 dan penyusunan lini masa Pembangunan ZI WBK - WBBM Kemendikdasmen tahun 2025

Kendala/Permasalahan

1. Reorganisasi kementerian menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas satker. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan satker yang menjadi target pembangunan ZI-WBK/WBBM.

2. Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya alokasi untuk kegiatan pendampingan langsung,



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sehingga sebagian besar aktivitas masih dalam tahap perencanaan dan koordinasi awal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang potensial diusulkan sebagai ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, Inspektorat III melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya.
2. Inspektorat III juga telah menyusun usulan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta definisi operasional dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Kendala/Permasalahan

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7593.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	2	7	Rp784.700.000	Rp98.780.000	12.59
2	[WA.7593.EBD.002] Layanan pengawasan WBK WBBM Inspektorat III	Laporan	0	1	Rp461.500.000	Rp188.431.292	40.83
3	[WA.7593.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	1	6	Rp10.438.408.000	Rp2.842.203.421	27.23
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp3.129.414.713	26.78

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mempercepat proses Reviu.
2. Tingkatkan Koordinasi dengan Satker dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan target lolos ZI WBK/WBBM.
3. Tingkatkan koordinasi Internal dan antisipasi setiap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja.
4. Tingkatkan kemampuan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan Tugas.
5. Optimalkan capaian sesuai target di Triwulan berikutnya.

Jakarta, 28 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur III Masrul Latif
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



**Laporan Kinerja Triwulan 2
Inspektorat III
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat III selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	30	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat III, diantaranya adalah:

1. Reviu RKAKL Unit Kerja di wilayah kerja Inspektorat III
2. Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek tahun 2024 (*Audited*)
3. Audit Kinerja Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Menengah Frek. I dengan sasaran 7 Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi dengan sampel 24 Satuan Pendidikan Menengah yang terdiri dari 2 (dua) SMA Negeri, 10 (sepuluh) SMA Swasta, 5 (lima) SMK Negeri, dan 7 (tujuh) SMK Swasta
4. Audit Kinerja Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan dengan sasaran komunitas penerima bantuan pemerintah pada 21 Kabupaten/kota di 6 Provinsi



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5. Pemantauan Program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non ASN Jenjang Pendidikan Dasar (Guru SD dan SMP) Tahun 2025 dengan sasaran 8 Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi
6. Penyusunan Pedoman Pengawasan (Frek II)
7. Sosialisasi pedoman pengawasan, ekspose dan kompilasi hasil pengawasan Inspektorat III

Kendala/Permasalahan

1. Jumlah auditor yang tersedia relatif terbatas dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja per auditor menjadi tinggi, sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dari sisi cakupan maupun waktu pelaksanaan
2. Kegiatan pengawasan program yang harus dilaksanakan mencakup wilayah yang tersebar di banyak provinsi/kabupaten/kota. Dengan keterbatasan SDM yang ada, jangkauan terhadap seluruh sasaran tidak dapat dilakukan secara optimal

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penyesuaian cakupan sasaran pengawasan pada sasaran prioritas dengan mempertimbangkan kekuatan tim yang ada
2. Melakukan Penghitungan ulang Beban Kerja Auditor sesuai dengan PKPT tahun 2025 dan melakukan pengusulan rekomendasi gugus tugas ke BPKP

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III yaitu :

1. Penyusunan Pedoman ZI WBK WBBM
2. Sosialisasi Pedoman ZI WBK WBBM
3. Desk Evaluasi Pembangunan ZI WBK WBBM Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektorat III
4. Evaluasi Pembangunan ZI WIBK WBBM Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektorat III (kunjungan ke lokasi)
5. Pleno dan Pengusulan Unit Kerja Calon ZI WBK WBBM Tahun 2025 di wilayah kerja Inspektorat III dengan hasil dari 12 (dua belas) unit kerja yang diusulkan ke TPI, 10 diantaranya diusulkan ke TPN yaitu:
 - 2 unit kerja calon WBBM : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
 - 8 unit kerja calon WBK : Pusat Penguatan Karakter, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Bahasa Provinsi Maluku, Balai Bahasa Provinsi Lampung, Balai Bahasa Provinsi Jambi, dan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu

Kendala/Permasalahan

1. Efisiensi anggaran berimplikasi pada terbatasnya alokasi untuk kunjungan ke lokasi unit kerja calon



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- ZI WBK WBBM sehingga tidak semua unit kerja yang diusulkan oleh Sekretariat Jenderal kepada TPI dikunjungi secara langsung
2. Anggaran Pemantauan ZI WBK WBBM masih blokir

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melaksanakan evaluasi secara daring untuk unit kerja yang tidak dikunjungi secara langsung dan berkolaborasi dengan unit utama
2. Melakukan Revisi POK

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, Inspektorat III melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. Melakukan Penatausahaan
2. Menyusun Perjanjian Kinerja Inspektorat III
3. Menyusun Rencana Aksi Inspektorat III
4. Melakukan Evaluasi Program dan Anggaran Inspektorat III selama Semester I

Kendala/Permasalahan

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja mengalami keterlambatan karena adanya reorganisasi Kementerian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dan penyesuaian sasaran kinerja

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi internal maupun eksternal dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama dengan intensif
2. Segera melakukan penyesuaian ulang target, indikator, dan pembagian peran antar unit agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun dan difinalisasi

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7593.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	7	7	Rp784.700.000	Rp98.780.000	12.59



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
2	[WA.7593.EBD.002] Layanan pengawasan WBK WBBM Inspektorat III	Laporan	1	1	Rp461.500.000	Rp188.431.292	40.83
3	[WA.7593.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	4	6	Rp10.438.408.000	Rp2.842.203.421	27.23
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp3.129.414.713	26.78

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Laksanakan pembagian penugasan secara proporsional agar beban kerja tidak menumpuk pada auditor tertentu
2. Agar melakukan pendampingan kepada satuan kerja dalam tahapan penilaian ZI WBK WBBM oleh TPN
3. Lakukan koordinasi secara intens dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada Triwulan berikutnya
4. Agar segera melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk melakukan serta mengoptimalkan capaian target kinerja, dan melakukan pelaksanaan monitoring agar dapat memantau progres dari target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur III Masrul Latif
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Inspektorat III
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat III selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	100	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	30	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat III, diantaranya adalah:

1. Reviu Laporan Keuangan Semester I Kemendikdasmen dan UAPPA E-1 TA 2025 di wilayah kerja Inspektorat III.
2. Reviu RKA K/L Pagu Anggaran Tahun 2026 di lingkungan Itjen, Setjen, dan Badan Bahasa.
3. Reviu pergeseran anggaran Tahun 2025 di lingkungan Itjen, Setjen, dan Badan Bahasa.
4. Reviu Dokumen Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Smartboard Berupa Interactive Flat Panel (IFP) Beserta Kelengkapannya (Tahap I) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahap I.
5. Audit Kinerja Program yaitu :



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- a. Program Platform Digital SIPLah Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.
 - b. Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua.
 - c. Program Indonesia Pintar jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.
6. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian yaitu :
- a. Pemantauan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) Tahun Anggaran 2024 di di Provinsi Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Riau.
 - b. Pemantauan Program Tunjangan Khusus Guru (TKG) Jenjang Pendidikan Dasar pada Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) di Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Lampung, Papua, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.
 - c. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian Bantuan Revitalisasi Tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat, Bangka Belitung, Banten, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.
7. Verifikasi dan Validasi Tindak Lanjut atas LHP BPK TA 2024.
8. Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan penilaian mandiri SPIP.

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan reu digitalisasi pembelajaran dimana tahap 1 dilakukan terhadap 1.284 satuan pendidikan PAUD dengan waktu yang relatif pendek dan dilakukan paralel dengan penugasan lainnya.
2. Keterbatasan alokasi anggaran untuk mengakomodir pergeseran prioritas pelaksanaan pemantauan program.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pembentukan tim kecil yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja, pembagian sasaran pada tiap auditor secara proporsional dan melakukan pengolahan data.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reu dengan melakukan reu secara daring.
3. Berkoordinasi dengan Inspektorat pengampu dan satuan kerja untuk percepatan penyelesaian tugas.
4. Melakukan revisi POK untuk mengakomodir pelaksanaan program prioritas sesuai kebijakan Irjen.

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Dari 10 unit kerja di wilayah kerja Inspektorat III yang diusulkan ke TPN, 9 diantaranya lolos tahap Analisis Dokumen yaitu: 1 unit kerja calon WBBM (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan 8 unit kerja calon WBK (Pusat Penguatan Karakter, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Bahasa Provinsi Maluku, Balai Bahasa Provinsi Lampung, Balai Bahasa Provinsi Jambi, dan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu).
2. TPI Inspektorat III mendampingi unit kerja dalam simulasi paparan dan wawancara evaluasi pembanguna ZI WBK/WBBM unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen.
3. Berperan aktif dalam pembahasan rancangan Pedoman Pembangunan dan Evaluasi ZI WBK/WBBM.
4. TPI Inspektorat III mendampingi unit kerja dalam tahapan wawancara dengan TPN secara daring.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Penetapan jadwal kunjungan atau verifikasi lapangan oleh TPN ke unit kerja bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat mandatory sehingga tidak dapat mendampingi unit kerja secara langsung.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah Mengoptimalkan koordinasi dengan unit utama untuk memastikan pendampingan dilakukan kepada unit kerja yang dilakukan verifikasi lapangan oleh TPN.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III, Inspektorat III melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A diantaranya:

1. Telah menyusun Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
2. Telah mengikuti asistensi/pendampingan persiapan evaluasi mandiri AKIP tahun 2025.
3. Telah menyusun cascading sasaran kinerja pegawai tahun 2025.
4. Melakukan pengukuran kinerja triwulan III.
5. Melakukan pengumpulan data dukung sebagai bagian persiapan dari evaluasi mandiri 2025

Kendala/Permasalahan

Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama berdampak pada penetapan Renstra dan PK serta integrasi PK pimpinan dari aplikasi Spasikita ke dalam aplikasi SKP baru pada TW III.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan cascading kinerja yang disusun selaras dengan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7593.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	10	7	Rp784.700.000	Rp98.780.000	12.59
2	[WA.7593.EBD.002] Layanan pengawasan WBK WBBM Inspektorat III	Laporan	1	1	Rp461.500.000	Rp188.431.292	40.83
3	[WA.7593.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	8	7	Rp10.438.408.000	Rp3.790.900.763	36.32
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp4.078.112.055	34.9

D. Rekomendasi Pimpinan

[IKK 1.1] Persentase Satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP mninimal 3,300 di wilayah kerja Inspektorat III

1. Jaga motivasi dan kekompakan tim untuk hasil kerja yang lebih optimal.
2. Lakukan evaluasi metode kerja secara berkala untuk meningkatkan efektifitas.

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

1. Lakukan koordinasi dengan unit utama dan satker untuk memantau proses evaluasi TPN.
2. Memastikan Satker yg diusulkan tetap konsisten menerapkan Zona Integritas sepanjang waktu.

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A

1. Lakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan orientasi pada hasil kerja.
2. Optimalkan potensi SDM yang ada untuk mencapai kinerja yg lebih optimal.

Jakarta, 8 Oktober 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur III Masrul Latif
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Laporan Kinerja Triwulan 4 Inspektorat III Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat III selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III	100	Persen	100	100
[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III				
[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III	30	Persen	30	44.44
[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III				
[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 1.1] Persentase satker yang mendapatkan nilai Maturitas SPIP minimal 3,3 di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat III, diantaranya adalah:

1. Penilaian mandiri atas maturitas SPIP Inspektorat III dan telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 dengan diperoleh nilai 4,280 dengan karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggara SPIP Tingkat Terkelola dan Terukur;
2. Reviu Pagu Alokasi Anggaran tahun 2026 Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Bahasa;
3. Reviu Revisi Efisiensi Anggaran Alokasi Anggaran Pada Satker di lingkungan Sekretariat Jenderal,



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 17 s.d. 19 Desember 2025;

4. Reviu pergeseran anggaran Unit kerja di Sekretariat Jenderal;
5. Reviu Dokumen Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Smartboard berupa Interactive Flat Panel (IFP) beserta kelengkapannya (Digitalisasi Pendidikan) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini tahap 3 s.d 12;
6. Pemantauan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik Tahun 2025 pada tanggal 02 November 2025 s.d. 08 November 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat;
7. Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan;
8. Verifikasi dan Validasi Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK di unit kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen;
9. Penatausahaan dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas dan kegiatan serta pemberkasan arsip digital Inspektorat III Tahun 2025;
10. Evaluasi perencanaan program dan anggaran Inspektorat III tahun 2025 dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat III dan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahun 2026 (PKPT).

Kendala/Permasalahan

Terdapat kendala dalam pelaksanaan reviu Dokumen Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Smartboard berupa Interactive Flat Panel (IFP) beserta kelengkapannya (Digitalisasi Pendidikan) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu:

1. Keterbatasan jumlah Auditor Inspektorat III untuk melakukan reviu sejumlah 6.419 satuan pendidikan di setiap tahapnya yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dan bersamaan dengan penugasan lainnya;
2. Adanya permasalahan teknis pada aplikasi reviu dokumen IFP.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi yang dilakukan adalah :

1. Merubah strategi atau tata cara dalam pembagian satuan pendidikan reviu yang dilakukan beberapa tahap ketika data sudah tersaji di aplikasi tanpa menunggu penyelesaian tahap sebelumnya;
2. Melakukan pembagian jumlah satuan pendidikan yang direviu secara proporsional kepada para auditor;
3. Berkoordinasi dengan Inspektur II agar CPNS auditor Inspektorat III yang sebelumnya membantu reviu jenjang dikdas dan dikmen untuk dapat mendukung pelaksanaan reviu jenjang PAUD;
4. Berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat PAUD dalam hal penyelesaian permasalahan atau kendala teknis di aplikasi reviu.

[SK 2] Meningkatnya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktik tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III

[IKK 2.1] Persentase Satker yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat III

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan IV, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Pemantauan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melayani (WBBM) pada satuan kerja yang telah mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM minimal 2 tahun pada tanggal 17 November 2025 s.d. 23 November 2025 di Balai Bahasa Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;

2. Dari 10 unit kerja di wilayah kerja Inspektorat III yang diusulkan ke TPN, 9 diantaranya lolos tahap Analisis Dokumen yaitu: 1 unit kerja calon WBBM (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan 8 unit kerja calon WBK (Pusat Penguatan Karakter, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Bahasa Provinsi Maluku, Balai Bahasa Provinsi Lampung, Balai Bahasa Provinsi Jambi, dan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu);
3. Sepuluh unit kerja di wilayah kerja Inspektorat III yang telah lolos penilaian TPI diberikan penghargaan oleh Mendikdasmen melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 166/P/2025 tanggal 4 November 2025 tentang Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Masih terdapat satuan kerja di wilayah kerja Inspektorat III yang tidak lolos penilaian TPI dan atau TPN sebagai calon unit kerja berpredikat ZI WBK/WBBM.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pendampingan secara intensif kepada satuan kerja dalam pembangunan ZI WBK WBBM dan dalam persiapan penilaian oleh TPN;
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan baik dari Inspektorat Jenderal maupun BPK oleh satuan kerja.

[SK 3] Meningkatnya tatakelola di Wilayah Kerja Inspektorat III

[IKK 3.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat III minimal A

Progress/Kegiatan

Telah dilakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat III dengan hasil nilai total 89,75 (predikat A)

Kendala/Permasalahan

Tim Evaluasi Mandiri AKIP Inspektorat III belum mendapatkan pelatihan terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) K/L

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tim secara intensif berkoordinasi dengan pokja Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemendikdasmen untuk mendapatkan informasi yang memadai;
2. Mengusulkan pelatihan terkait Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) K/L bagi Tim Evaluasi Mandiri AKIP Inspektorat III pada tahun 2026.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7593.EBD.001] Layanan Reviu Inspektorat III	Laporan	16	16	Rp784.700.000	Rp192.698.000	24.56
2	[WA.7593.EBD.002] Layanan pengawasan WBK WBBM Inspektorat III	Laporan	2	2	Rp461.500.000	Rp282.772.072	61.27
3	[WA.7593.EBD.003] Layanan pengawasan SPIP Inspektorat III	Laporan	16	16	Rp10.438.408.000	Rp5.961.599.994	57.11
Total Anggaran					Rp11.684.608.000	Rp6.437.070.066	55.09

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Lakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran Inspektorat III tahun 2025 terkait kendala atau permasalahan yang terjadi agar dapat dilakukan mitigasi dalam perencanaan program dan anggaran tahun 2026;
2. Berkoordinasi dengan unit kerja yang menjadi mitra Inspektorat III terkait capaian atas target kinerja 2025 dan rencana program prioritas di tahun 2026 dalam rangka persiapan pengawasan tahun 2026;
3. Lakukan pengembangan kompetensi teknis bagi auditor dan staf pelaksana di Inspektorat III.

Jakarta, 19 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III

Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat III
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	26.1
2	Pengukuran Kinerja	30%	27.6
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23
Predikat		A	89.75

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan pada laman/website resmi Inspektorat Jenderal, namun untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2025 belum dipublikasikan. Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2025 belum dilengkapi dengan indikator tujuan, dan belum terdapat Laporan hasil reviu Rencana Kinerja Lima Tahunan.

B. Pengukuran Kinerja

Pimpinan satker telah memberikan Reward kepada Pegawai di lingkungannya didasarkan pada pengukuran capaian kinerja, pedoman yang menjadi dasar dalam pemberian punishment belum ada.

C. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja Inspektorat III telah direviu, telah terdapat lembar surat pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh ketua tim reviu internal unit kerja, namun belum terdapat data dukung CHR LAKIN yang merupakan dokumen ringkasan dari hasil evaluasi atau pemeriksaan, dan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, untuk SDM Inspektorat III telah mendapatkan penguatan SAKIP melalui kegiatan asistensi AKIP dan sosialisasi pedoman Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemendikdasmen. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat III mengenai mekanisme pengelolaan SAKIP yang efektif dan berorientasi hasil, agar mengikutsertakan dalam Diklat SAKIP.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Tahun 2025 agar dipublikasikan, Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2025 agar dilengkapi dengan indikator tujuan, agar melengkapi data dukung Laporan hasil reuiu Rencana Kinerja Lima Tahunan

B. Pengukuran Kinerja

Agar dibuatkan pedoman/kriteria penetapan punishment.

C. Pelaporan Kinerja

Agar dimintakan CHR LAKIN pada Tim Pereviu LAKIN

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar mengikutsertakan pegawai Inspektorat III yang menangani SAKIP dalam kegiatan Diklat SAKIP.

Jakarta, 14 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III

Masrul Latif



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

PERNYATAAN		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

Pernyataan Telah Direviu
Inspektorat III
Tahun Anggaran 2025

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat III Inspektorat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Januari 2026
Pengendali Mutu,



Agus Suprayogi
NIP 19630108198803100



Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

www.itjen.dikdasmen.go.id